

**PENUNDAAN MENIKAH PADA MASYARAKAT DESA
BAGENDANG HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Humam Ahmad
1602110512

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN AJARAN 1442 H / 2021 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENUNDAAN MENIKAH PADA MASYARAKAT DESA
BAGENDANG HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR
UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NAMA : HUMAM AHMAD

NIM : 160 211 0512

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)


JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Juli 2021


Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Elvi Soeradji, M.H.I

NIP. 19720708 199903 1 003



Muhammad Norhadi, M.H.I.

NIP. 198702 20201609 0 922


Mengetahui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Ketua Jurusan Syari'ah,


Drs. SURYA SUKTI, M. A

NIP. 19650516 199402 1 002


MUNIB, M. Ag

NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Humam Ahmad

Palangka Raya, Juli 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **HUMAM AHMAD**


NIM : 160 211 0512

Judul : **PENUNDAAN MENIKAH PADA MASYARAKAT DESA
BAGENDANG HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR
UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S H). Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Elvi Soeradji, M.H.I
NIP. 19720708 199903 1 003

Pembimbing II,



Muhammad Norhadi, M.H.I.
NIP. 198702 20201609 0 922

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENUNDAAN MENIKAH PADA MASYARAKAT DESA BAGENDANG HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR” oleh HUMAM AHMAD, NIM 1602110512 telah dimunaqasyahkan pada Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Sabtu


Tanggal : 5 Muharram 1443 H
14 Agustus 2021 M

Palangka Raya, 20 Agustus 2021

Tim Penguji :

1. Drs. Surya Sukti, M.A (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. Munib, M.Ag (.....)
Penguji I
3. Dr. Elvi Soeradji, M.H.I (.....)
Penguji II
4. Muhammad Norhadi, M.H.I (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 19770413200312100

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tradisi larangan menikah dari Idul Fitri sampai Idul Adha yang menurut masyarakat sendiri itu harus berusaha menanggapi hal yang sedemikian rupa yang mana kirannya tidak menimbulkan konflik dalam keluarga dengan menghormati adat tradisi yang beredar di masyarakat, dengan mempertmbangkan segala hal dan melihat dari berbagai aspek yang ada. Didalam masyarakat desa Bagendang Hilir serta bagaimana hukum Islam memandang akan tradisi tersebut. Jenis penelitian empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis dan ushul fiqh (*socio legal*). Pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data dianalisis dan disimpulkan atau verifikasi. Hasil penelitian ini sebagai berikut: tradisi penundaan menikah termasuk dalam kategori '*urf*' dikarenakan tidak maupun dalil yang membolehkan untuk menunda, justru menikah adalah hal yang harus disegerakan dengan syarat boleh melakukannya dengan mempertimbangkan segala aspek kehidupan untuk kedepannya dan dengan maksud menghormati adat tradisi yang ada.

Kata kunci: Tradisi, Penundaan, Menikah

ABSTRACT

This research is motivated by tradition of prohibiting marriage from Eid al-Fitr to Eid al-Adha which according to the community itself must postpone their marriage after these two holidays. Human society must try to things in such a way which does not cause conflict in the family by respecting the traditions circulating in the community, taking into account all things and seeing from various existing aspects. In the Bagendang Hillir Village community there is a controversial tradition of delaying marriage with the *syara'* argument that does contain good values and do not believe in things that are forbidden by Allah, therefore this research is focused how Islamic law views this tradition. Types of empirical research. The research using observation, documentation and interview methods. Furthermore, the data is tradition of delaying marriage arguments that allow it to delay, marriage is something that must be hastened on the condition that it is permissible taking into account all aspects of livelihood for the future and with the intention of respecting existing traditions.

Keyword: Tradition, Procrastination, Married.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melebihkan manusia dengan ilmu dan pikirannya, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penundaan Menikah Pada Masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur”**. Shalawat dan salam selalu terhadihkan kepada baginda Rasulullah SAW. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa-doa dari berbagai pihak. Maka sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada yth.:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.A.g, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, S.A.g, M.A.g, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dibawah naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan semakin banyak diminati.
3. Bapak Munib, M.A.g, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama peneliti menjadi mahasiswa hingga proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Elvi Soeradji, M.A.g, selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Norhadi, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing II, Yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan kepada peneliti demi terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah bersedia menyalurkan keilmuannya

kepada peneliti dan mendidik peneliti menjadi mahasiswa Fakultas Syariah yang harus juga menjadi Syariah.

6. Seluruh Staf dan Karyawan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang telah banyak membantu terlaksanannya proses penyelesaian proposal skripsi.
7. Seluruh teman-teman terkhusus kepada teman kelas Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, yang telah bersedia meluangkan waktunya, serta banyak membantu dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan di explore dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menghimbau kepada rekan pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan yang lebih baik lagi. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Palangka Raya, Juli 2021

Penulis



Humam Ahmad
NIM. 1602110512

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENUNDAAN MENIKAH PADA MASYARAKAT DESA BAGENDANG HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Humam Ahmad
NIM. 1602110512

MOTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur : 32)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

Ayahanda (Alm. Ahmad Nafi'i) dan Ibunda (Wahidah) yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi, serta yang selalu penulis bangga-banggakan, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasehat dan senantiasa selalu mendoakan tanpa henti-hentinya,

Kepada Adik-adikku (Faqih Ahmad dan Rihadatul Aisyah) dan Almh. Nenekku tercinta yang selalu memberikan nasehat dan semangat kepadaku,

Kepada Istriku tercinta (Lutpia Amaliah) dan Anakku (Ahmad Haidar Zafran) terima kasih telah hadir dan melengkapi kehidupanku dan terima kasih telah banyak mengajarkanku banyak hal hingga aku bisa sampai di titik ini,

Dan terima kasih kepada semuanya

“Kalian Luar Biasa”

PEDOMAN LITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ى	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan

- Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
- Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta 'aqqidi>n* dan (عدّة) *'iddah*.

5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>’ah* dan (طائفة) *t}a>’ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>’*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>’*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z}awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>’ah*.
7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN LITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penulisan.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoritik.....	8
C. Penundaan Menikah Pada Masyarakat.....	16
1. Pengertian Penundaan Menikah.....	16
2. Asal Usul Terjadinya Penundaan Menikah.....	18
3. Dampak Mengabaikan Penundaan Menikah.....	19
4. Tujuan Penundaan Menikah.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	22
B. Jenis penelitian	23
C. Pendekatan Penelitian	24
D. Data dan Sumber Data	25
E. Objek dan Subjek Penelitian	27
F. Teknik Penentuan Subjek.....	27
G. Teknik Pengumpulan Data	28
1. Observasi	28
2. Wawancara	28
3. Dokumentasi.....	29
H. Teknik Pengabsahan Data	29
I. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian	32
1. Profil Kecamatan Mentaya Hilir Utara.....	32
2. Profil Desa Bagendang Hilir	32
3. Demografis Desa Bagendang Hilir.....	33
a. Penduduk	33
b. Pekerjaan Penduduk	33
c. Sarana Pendidikan	
d. Agama	36
4. Penundaan Menikah Pada Masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur	36
5. Subjek Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian.....	41
C. Analisis	65
1. Alasan Penundaan Pernikahan Pada Masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur	69
a. Menjadi Budaya	69

b. Alasan Kepercayaan	70
c. Penghormatan Kepada <i>Tetuha Kampung</i>	71
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Menikah Antara Dua Hari Raya Pada Masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur	73
a. Penundaan Maupun Larangan Menikah Dalam Hukum Islam	73
b. Tradisi Penundaan Menikah Menurut Hukum Islam	75


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yaitu keberadaannya dalam kehidupan didunia ini tidaklah mungkin untuk biasa sendiri tanpa bantuan dan peran orang lain Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan makhluk-makhluk-Nya diciptakan secara berpasangan agar mereka saling mengenal dan melengkapi satu sama lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ ۖ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".¹

Pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh, ikatan yang mulia dan hanya bisa dipisahkan oleh kematian atau perceraian yang hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum Islam maupun peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Sementara itu tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Mang Maha Esa.²

Kompilasi hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan qhalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

¹ Adz-Dzariyat 51: 49

² Pasal 1 Ayat 2

³ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000,14.

Nikah adalah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya suami dan istri dan keturunannya, melainkan hubungan antara dua keluarga. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari hawa nafsunya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنُ اللَّبْصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . رواه الجماعة

"Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mencapai masa nikah (memiliki kemampuan seksualitas), maka nikah lah. Karena yang demikian itu lebih bisa menjaga pandangan mata dan kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu adalah penyembuh". (H.R Bukhari dan Muslim).⁴

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya.⁵ Serta merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis yang wajar dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَكِنْ أَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . متفق عليه

"Aku sholat, puasa berbuka puasa, dan aku menikahi perempuan, barangsiapa benci terhadap sunnahku maka bukanlah dari golongan ku". (H.R Bukhari dan Muslim).⁶

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki berbagai macam adat istiadat yang berbeda-beda pada setiap daerahnya, salah satu perbedaannya adalah dalam hal aturan pernikahan. Dari aturan yang harus dilaksanakan dalam pernikahan sampai dengan larangan-larangan yang harus

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 52, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), 374-375.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 69.

⁶ Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz : Dar Ihya' al-Turas al-araby, 1379 H/1980 M), 110.

diperhatikan jikalau hendak melangsungkan pernikahan atau pada saat pelaksanaannya. Segala aturan-aturan yang tumbuh di kalangan masyarakat tersebut memiliki alasan tersendiri

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan hanya berarti sebagai 'perikatan perdata', tetapi juga merupakan 'perikatan adat' dan juga sekaligus merupakan 'perikatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, dan hak kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan menyangkut upacara-upacara adat keagamaan. Begitu pula menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan kemanusiaan dan Tuhannya (ibadah), maupun dalam hubungan manusia dengan manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁷

Masyarakat Desa Bagendang Hilir dikenal memiliki jiwa karakteristik tersendiri dalam kehidupannya. Hal ini didasari pada pola dan tata aturan masyarakat dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat setempat sedikit banyaknya merupakan suatu kewajiban dan masyarakat merasa kurang lengkap apabila tidak melaksanakannya. Dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun-temurun. Beberapa suku yang mana sudah dilandasi dengan syariat Islam memiliki varian yang unik. Hal ini tidak terlepas dari cara penyebarannya dan proses akulturasinya dengan budaya masing-masing suku yang saat itu masih eksis. Salah satunya sebagian masyarakat di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat *pantangan* (larangan) melaksanakan perkawinan setelah hari raya Idul Fitri hingga hari raya kurban (Idul Adha).

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.

zaman. Ini dikarenakan fiqih sebagai jalan untuk menjembatani dari pemahaman terhadap syariah dapat berubah sesuai dengan situasi yang sering berubah-ubah.⁹

Seperti menunda melangsungkan pernikahan setelah hari Raya Idul Fitri sampai hari Raya Idul Adha di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, padahal larangan ini tertulis namun hingga sekarang ini sebagian masyarakat masih ada yang mematuhi adat tersebut.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tradisi masyarakat desa yang masih mempercayai mitos larangan menikah di antara dua hari raya, dengan adanya pandangan yang mengatakan demikian, menimbulkan rasa takut di hati masyarakat untuk melakukan pernikahan di antara dua hari raya. Maka peneliti memandang penting untuk mengkaji dan mendalaminya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "Penundaan Menikah pada Masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur".

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini tidak terjadi pembahasan yang terlalu meluas dan untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, peneliti membatasi permasalahan terkait kebiasaan menunda pernikahan di kalangan masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur. Dan di luar dari pada pembahasan dan permasalahan tersebut tidak peneliti cantumkan dan penulisan skripsi ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka persoalan yang akan digali dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa alasan masyarakat terhadap menunda pernikahan di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap menunda pernikahan di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara kabupaten Kotawaringin Timur?

⁹ Ilyas Supena, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 1.

D. Tujuan Penulisan

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat dalam hal menunda pernikahan di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap menunda pernikahan di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai baik guna untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dalam penulisan atau kajian penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan dan sebagai jalan pengembangan ilmu mengenai penundaan pernikahan pada masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai acuan dan titik tolak penelitian sejenis di masa mendatang, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkelanjutan.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam kehidupan Muslim.
- c. Meningkatkan apresiasi terhadap pandangan Hukum Islam mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual di masyarakat, sehingga dapat

membuktikan bahwa hukum Islam itu dinamis dan dapat berlaku sepanjang masa.

- d. Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang dalam masyarakat terkait larangan dalam menunda pernikahan bagi yang mampu dan menginginkannya yang berakibat adanya ketimpangan dalam tujuan dan hakikat pembagian yang sesungguhnya yang berdasarkan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis, selain sebagian syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah peneliti dan pembaca untuk dapat memahami secara menyeluruh terkait penelitian tersebut. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB pendahuluan berisikan gambaran umum yang membuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB kajian pustaka peneliti menyajikan tentang beberapa hal yaitu berkenaan dengan penelitian terdahulu kerangka teoritik mengenai teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, deskripsi teoritik yang memuat penjelasan-penjelasan umum dari tema yang peneliti angkat dalam penelitian, kemudian kerangka berpikir dan pernyataan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB metode penelitian, peneliti memaparkan mengenai metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Adapun diantaranya memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek


penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data teknik pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN ANALISIS

Pada BAB hasil penelitian dan analisis menjelaskan tentang permasalahan penundaan hari pernikahan pada masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup kesimpulan dan saran sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian ditulis dalam bentuk kesimpulan dari peneliti serta saran-saran dari peneliti terhadap penelitian yang dianggap perlu.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada titik berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Muhammad Nur Ihwan Ali, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen Studi Pada Abdi Dalem Yogyakarta*" fokus penelitian ini terletak pada:

"... Faktor larangan menikah pada bulan Muharram adalah mengikuti ada telur, serta meyakini bulan Muharram adalah bulan sial jika melanggar pantangan tersebut akan terkena kesialan, namun pada kenyataannya ada beberapa yang melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut dan didapati tidak ada implikasi buruk terhadap pasangan tersebut. Hukum Islam melihat hal ini sebagai tindakan syirik karena meyakini bulan tersebut mendatangkan kesialan dan orang yang mengerjakannya dihukumi musyrik".¹⁰

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah bahwa sama-sama mengenai tradisi masyarakat dalam meyakini bulan bulan yang dilarang untuk menikah dan mengikuti ada telur mereka titik adapun perbedaannya adalah jika penelitian Muhammad Nur Ihwan Ali terfokus pada hukum Islam yang meyakini perbuatan itu sebagai tindakan syirik, sedangkan fokus penelitian penulis adalah mencari kemaslahatan dalam penundaan menikah setelah Idul Fitri sampai Idul Adha.

¹⁰ Muhammad Nur Ihwan Ali, *Tinjauan Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Yogyakarta)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, 56.

2. Zainul Mustoda dengan judul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang*" hasil dari penelitian ini adalah:

"... Bahwa tradisi larangan menikah di bulan Shafar muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini titik sedangkan persepsi masyarakat mengenai tradisi tersebut niat berbakti dan hormat kepada orang tua ".¹¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada kajian tentang tradisi tersebut niat berbakti dan hormat kepada orang tua. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Zainal Mustofa terfokus pada persepsi masyarakat dengan niat berbakti tersebut, dengan fokus penelitian penulis adalah pada nilai maslahat yang dapat diambil dari hasil musyawarah terkait penentuan hari pernikahan didik

3. Zainul Ula Syarifuddin yang berjudul "*Adat Larangan Menikah Pada Bulan Suro Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*" penelitian ini menerangkan mengenai :

"... Pelaksanaan tradisi larangan nikah di bulan Suro masih dilestarikan masyarakat desa Wonorejo karena dirasa memiliki makna filosofis yang mendalam. Hal ini disebabkan karena pada bulan tersebut terjadi peristiwa-peristiwa agung, sehingga menumbuhkan rasa haru dan menumbuhkan rasa "tidak pantas" untuk menyelenggarakan pernikahan ".¹²

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah bahwa sama-sama mengkaji terkait penundaan menikah itu sendiri titik adapun perbedaan

¹¹ Zainul Mustofa, *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar (Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)*, Skripsi, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, 77.

¹² Zainul Ula Syarifuddin, *Adat Larangan Menikah Pada Bulan Suro Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Skripsi, Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, 37.

adalah jika peneliti zainul Ula Syarifudin terfokus pada ketidakpantasan untuk menikah pada bulan tersebut mengingat bulan tersebut adalah bulan yang agung, sedangkan fokus penelitian penulis adalah tradisi yang bisa dihindari dengan sama-sama mengutarakan maksud agar lebih berhati-hati dan mungkin saja atas dasar alasan mengumpulkan uang untuk di kemudian harinya.

B. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan titik tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan:

Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.¹³ Bertitik tolak dari pendapat tersebut maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada.

Dalam setiap masyarakat selalu ada tradisi yang tumbuh dan berkembang yang selalu dilaksanakan titik suatu tradisi merupakan hasil dari hubungan sosial (*social relations*) di tengah masyarakat berupa interaksi sosial yang diulang-ulang menurut pola yang sama, dan bertahan selama jangka waktu yang relatif lama.¹⁴ Dalam masyarakat Desa Bagendang Hilir ada tradisi bagi calon pasangan pengantin untuk menunda pernikahannya di antara dua hari raya yakni setelah Idul Fitri sampai Idul Adha.

Tradisi penundaan menikah antara dua hari raya tersebut dilarang oleh sebagian masyarakat yang masih menganut tradisi yang ada di Desa Bagendang Hilir. Suatu tradisi yang dilaksanakan pastilah mempunyai proses dalam pelaksanaannya, ia mempunyai aturan atau tata cara tersendiri sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai dengan cara-caranya tersebut.

¹³ Jun S. Soeryasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 7.

Tidak ada hukum secara khusus yang melarang menikah setelah hari raya Idul Fitri itu dilaksanakan titik namun karena sudah menjadi suatu kebiasaan maka adat tersebut secara turun-temurun menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan titik dalam pelaksanaannya tergantung dari kemampuan pihak keluarga, yang penting adalah hakikat dari tradisi itu tercapai.

Adapun untuk mengkaji penundaan menikah di antara dua hari raya penulis mengkajinya dengan teori tindakan sosial dalam teori tindakan Weber, tujuan Weber tidak lain adalah memfokuskan perhatian pada individu, pola regularitas, dan bukan pada kolektivitas. Weber mengakui bahwa untuk beberapa tujuan kita mungkin harus memperlakukan kolektivitas sebagai individu.

Weber menggunakan metode tipe idealnya untuk menjelaskan makna tindakan dengan cara mengidentifikasi empat tindakan dasar, yaitu sebagai berikut:

1. Rasionalitas sarana tujuan, yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lainnya. Harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional.
2. Rasional nilai, yaitu tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain yang terlepas dari prospek keberhasilannya.
3. Tindakan afektual, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi emosi aktor.
4. Tindakan tradisional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan telah lazim dilakukan.¹⁵

Selanjutnya apakah proses pelaksanaan tradisi penundaan menikah di antara dua hari raya ini telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak maka perlu peneliti sertakan teori *'urf* untuk menjawabnya. Seperti diketahui masyarakat Desa Bagendang Hilir yang mayoritas beragama Islam dalam semua kegiatan pastinya tidak lepas dengan apa yang boleh dan yang tidak boleh menurut agamanya, sehingga tradisi-tradisi mereka harus berkesesuaian dengan nilai agama.

¹⁵ George Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 137.

Islam dan tradisi memiliki relasi yang tak terpisahkan. Eksistensi Islam sebagai agama tidak dapat dihindarkan dari dialektika dengan budaya masyarakat pada saat kemunculannya dengan berorientasi kepada kemaslahatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶ Dalam konteks demikian agama Islam berperan sebagai pengawas (*social control*) bagi para penganutnya karena secara instansi merupakan norma dan juga mempunyai fungsi kritis yang bersifat profetis (wahyu dan kenabian).¹⁷

Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁸ Apabila dalam Al-Quran maupun hadis tidak ditemukan hukum secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat istiadat tertentu sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat istiadat apakah pelaksanaan telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Maka perlulah menggunakan teori '*urf*'.

'*Urf* secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *Irfan*, dan dari kata *arafa fulan fulanan irfanan*. Maka asal bahasanya berarti makrifah kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang di patuhi yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi *syara'*, '*urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dengan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku diantara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya bukan kepada yang lainnya.¹⁹ '*Urf* artinya menurut bahasa adalah: adat kebiasaan, suatu kebiasaan yang terus-menerus.²⁰

'*Urf* yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ

¹⁶ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 149.

¹⁷ *Ibid*, 150.

¹⁸ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 142.

¹⁹ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 325.

²⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), 161.

"Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'Urf disebut juga adat kebiasaan".²¹

Adapun 'urf menurut Ibnu Taimiyah adalah:

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا عَتَدَاهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحُظْرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

"Adat adalah kebiasaan manusia dalam dunia dalam urusan dunia yang mereka butuhkan hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya".²²

Macam-macam 'urf dilihat dari tiga segi yaitu:

a. Dari Segi Objek

- 1) 'Urf *al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
- 2) 'Urf *al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan titik seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

b. Dari Segi Cakupan

- 1) 'Urf *al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci ban serep dongkrak termasuk kedalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.

²¹ Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 146.

²² Muhammad Abduh Tuasikal, *Tanpa Judul*, <https://rumasysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>. (Diakses pada tanggal 03 Juni 2021 pukul 07:55 WITA).

- 2) *'Urf al-khasas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

c. Dari Segi Keabsahan

- 1) *'Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Quran dan Sunnah), tidak menghilangkan kemudharatan kemaslahatan. Seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.
- 2) *'Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.²³ Atau bisa juga apa apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia tetapi menyalahi cara menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.²⁴

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".

Maksud dari kaidah hukum di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara, sehingga merupakan muslimin. Demikianlah, maka semua kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara dapat Muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku titik sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara', tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.²⁵

Adapun pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadikan kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena

²³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236-237.

²⁴ Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 94.

²⁵ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 45.

kemungkinan adanya perubahan 'urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيْئَاتِ

"Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan".²⁶

Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir titik di kalangan ulama, pendapat imam Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul Qadim* sedangkan pendapat di Mesir adalah *qaul Jadid*.

Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaf 'urf adalah apa-apa yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka.²⁷ 'Urf ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli dengan cara saling memberikan tanda tanpa ada *sigah lafziyah* (ungkapan perkataan). Selain itu ada juga 'urf bersifat pemutlakan *lafaz*, seperti *lafaz (al-walad)* kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.²⁸

Alasan para ulama yang memakai 'urf dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian 'Urf, antara lain:

- a. 'Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. 'Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.

²⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), 215.

²⁷ Ahmad Sufyan, 'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'amalat, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008, 399.

²⁸ Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyyah*, cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 93.

c. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui adalah bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*, yang menentukan dalam hal ibadah adalah Alquran dan hadis.²⁹

C. Penundaan Menikah Pada Masyarakat

1. Pengertian Penundaan Menikah

Menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Beberapa penyebab begitu beragam, diantaranya dilatarbelakangi oleh belum tercapainya melaksanakan tugas pada masa perkembangan dewasa awal. Tugas pada dewasa awal yaitu kesulitan membawa identitas pribadi dengan identitas pribadi yang orang lain. Akan tetapi masih banyak beberapa hal yang melatar belakangnya sehingga seseorang memilih untuk menunda pernikahan.

Menunda pernikahan tidak dilakukan begitu saja bagi mereka yang menunda pernikahan. Berbagai pendapat mereka itu merupakan alasan murni seperti halnya karena kekurangan dari sisi materi dan fisik atau kekurangan dari sisi psikologis yaitu belum memiliki kematangan secara mental. Penundaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap kegiatan dan tanggung jawab yang dimilikinya.

Beberapa alasan untuk menunda pernikahan menurut Kartini Kartono diantaranya seseorang tidak pernah mencapai usia kematangan yang sebenarnya. Kematangan itu pada hakekatnya tidak hanya secara kronologis fisik. Akan tetapi juga harus mencapai taraf kematangan secara sosial. Jenis kematangan ini terutama kematangan sosial akan meningkatkan seseorang dari masa kanak-

²⁹*Ibid.*, 162-163.

kanaknya yang penuh dengan egosentrisme kepada akseptasi sepenuhnya dari pertanggungjawabannya sebagai manusia dewasa di tengah masyarakat.³⁰

Kematangan secara mental sangat penting baik seseorang untuk membangun relasi dengan orang lain. Interelasi yang intim juga menjadi tugas perkembangan pada masa dewasa muda sebagai awal menuju pernikahan. Terdapat istilah yang digunakan oleh Sigmund Freud bahwa perilaku yang cenderung infantil merupakan kondisi mental yang belum matang. Jadi, mereka yang dikatakan infantil akan merasa susah untuk membangun relasi apalagi untuk membentuk integrasi sosial.

Hasil keputusan dibuat seseorang sebelumnya juga mempertimbangkan beberapa hal titik pertimbangan tersebut misalnya adanya kerugian yang harus ditanggung disamping keuntungan yang diperolehnya mereka akan melewati masa dilema, antara menikah sekarang atau nanti titik sementara beberapa pihak keluarga lain misalnya juga memiliki keinginan untuk segera memiliki pasangan dan segera menikah.

Ada sederet akibat yang mungkin timbul ketika seseorang memutuskan untuk menunda bahkan menghindari lembaga ini. Diantaranya yaitu individu tersebut dapat mengalami perlambatan untuk menjadi dewasa. Pola pikirnya cenderung egosentris atau terpusat pada kepentingan pribadi kedewasaan seseorang berkorelasi positif dengan peran yang diembannya. Padahal setelah menikah seseorang dituntut menjadi kepala keluarga menjadi anggota masyarakat yang utuh dan mempererat hubungan silaturahmi, minimal untuk dua keluarga. Banyaknya peran yang harus dimainkan oleh seseorang yang telah menikah, tentu dapat mengasah kedewasaannya.³¹

Perubahan sosial akan terjadi dalam lingkungan masyarakat. Tidak ada dalam suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial termasuk dalam masyarakat yang terasing sekalipun. Manusia pada dasarnya bersifat dinamis,

³⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa* (Bandung Mandar Maju, 2006), 214.

³¹ R. Rachmy Diana, *Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi*, Jurnal Psikologi, Yogyakarta: 2008, 177.

maka akan selalu membuat perubahan terhadap diri dan lingkungannya.³² Sedangkan penundaan yang mulai marak terjadi saat ini tidak berdampak pada perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Seperti apa terjadi di masyarakat modern saat ini yang memiliki anggapan bahwa pernikahan menjadi urusan terakhir.

Lingkungan masyarakat memiliki keberagaman nilai dan budaya yang membentuk keseragaman dan solidaritas. Misalnya saja lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai pernikahan akan menjaga dengan sungguh-sungguh keharmonisan dalam keluarga. Kelebihannya yaitu terlihat jarang sekali bahkan tidak ada kasus perceraian. Perceraian dianggapnya sesuatu yang hina bahkan akan berujung merusak nama baik keluarga. Tentu saja setiap keluarga tidak ingin terlihat rendah dimata masyarakat apalagi karena perceraian sebagai penyebabnya. Alasan itulah, mereka memegang erat ikatan pernikahan dan ikatan keluarga yang telah terjalin.

2. Asal-usul Terjadinya Penundaan Menikah

Penundaan menikah yang terdapat pada masyarakat Desa Bagendang Hilir merupakan tradisi peninggalan leluhur masyarakat setempat, dimana dalam masyarakat Desa Bagendang Hilir penundaan menikah tersebut dipandang sebagai sebuah keharusan bagi masyarakat artinya dalam beberapa praktek kehidupan seseorang atau bahkan suatu golongan masyarakat patuh dan menjalaninya.

Penundaan menikah adalah suatu bentuk dari tradisi yang mungkin sama pada umumnya, yaitu tradisi penundaan menikah ini sebenarnya boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan karena tidak ada dasar hukumnya, akan tetapi kebanyakan orang menggunakannya sebagai bentuk bagian dari tradisi yang sudah lama adanya sejak nenek moyang masyarakat Desa Bagendang Hilir sejak dulu kala, yang dalam hal ini biasanya masyarakat menganggap sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dahulu kala, tradisi ini sendiri adalah bagian dari sebuah budaya, jarang ada yang tahu siapa yang mengawalnya, penundaan

³² Moeljono Notosoedirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan* (Malang: UMM Press, 2016), 127.

menikah setelah Idul Fitri sampai dengan Idul Adha itu adalah sebuah tradisi peninggalan leluhur, tidak ada yang tahu kapan awal mula terjadinya, bisa jadi itu termasuk peninggalan pada masa masyarakat desa dulunya, hal ini adalah sebuah bentuk penghormatan seorang manusia kepada adat atau tradisi tinggalkan nenek moyang.³³

Lebih tepatnya masyarakat menyatakan bahwasanya sebuah tradisi kebiasaan masyarakat yang telah lama ada dan berkembang dalam suatu komunitas, merupakan bawaan dari para pendahulu atau nenek moyang. Seringkali tradisi hanyalah sebuah mitos yang berkembang dalam masyarakat, karena lagi-lagi mitos, tradisi, leluhur adalah hal yang saling berkaitan dan hampir bisa dika takan sebagai ciri khas dari masyarakat Desa Bagendang Hilir itu sendiri.

3. Dampak Mengabaikan Penundaan Menikah

Bahwasanya dampak maupun musibah bukan hanya meninggalkan melainkan kekurangan ekonomi, takut, ragu-ragu, dan lain sebagainya baik itu dampak yang besar maupun ringan atau mungkin yang bisa merusak keharmonisan dalam berumah tangga, dijelaskan dengan tegas bahwasanya kita tidak boleh turut serta dalam menyandarkan nasib kepada kekuatan selain Allah, mengingat tidak ada dasar dan kisah pastinya. Tapi kita harus ikuti arus budaya dan mengerti maksud dan tujuannya.

Munculnya penundaan perkawinan di antara dua hari raya di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur bukan tanpa alasan, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya ketentuan tersebut. Pertama, adat dibuat untuk kemaslahatan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat. Karena itu para masyarakat yang mengetahui dan meyakini adat tersebut membuat peraturan larangan menikah pada bulan itu kurang baik. Ada anggapan bahwa jika perkawinan itu dilangsungkan, maka kemaslahatan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak akan terwujud.

Sebenarnya pernikahan tidak ada kaitannya dengan bulan-bulan tertentu, meskipun banyak kejadian besar yang terjadi didalamnya, bahwa menikah adalah

³³ Masyarakat Desa Bagendang Hilir, *Wawancara*, 8 Juni 2021.

satu sunnah Rasulullah SAW, dan mengerjakan sunnah Rasulullah termasuk iman kepada Rasul. Jadi seolah-olah bulan hapit dengan cerita-cerita masyarakat di dalamnya adalah inspirasi dalam meningkatkan iman kepada Allah dan mencari maslahat dalam menanggapi dengan mencari maslahat yang lebih baik dengan melalui musyawarah.

4. Tujuan Penundaan Menikah

Pada dasarnya masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat cinta akan budaya leluhur. Keseriusan dalam menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur dirasa sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Begitupun juga dengan masyarakat Desa Bagendang Hilir yang terus-menerus menjaga eksistensi adat tradisi dalam menunda menikah. Di dalam tradisi Desa Bagendang Hilir masyarakat tetap mematuhi dan melaksanakannya, karena bertujuan untuk menghormati tradisi budaya leluhur yang sudah melekat sejak dahulu.

Masyarakat Desa Bagendang Hilir di dalam menghormati tradisi yang ada bertujuan sebagai berikut:

a. Perkawinan Awet

Maksud dari perkawinan awet itu adalah ketika sudah menjadi pasangan suami istri di dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu menjadi langgeng.

b. Semua Keluarga Panjang Umur

Maksudnya, ketika kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan itu mematuhi ada tersebut maka kedua belah pihak dan keluarga itu panjang umur dan sehat.

c. Dimudahkan dalam Mencari Rezeki

Menurut sesepuh dan para warga yang mempercayai ada tersebut di daerah Desa bagendang Hilir ketika sudah menjadi suami istri atau sudah berumah tangga itu akan mudah mendapatkan rezeki dan tidak ada cobaan

ataupun musibah yang akan terjadi pada masyarakat yang melaksanakan tradisi penundaan menikah tersebut.³⁴

Hubungan sosial yang terjalin antar individu haruslah menyenangkan, damai dan ramah serta memperlihatkan kesatuan dan persatuan titik dengan kata lain, hubungan itu harus dicirikan dengan semangat kebersamaan, semangat berada dalam keharmonisan, tenang dan damai. Hubungan demikian bagaikan hubungan ideal persahabatan ataupun keluarga, tanpa pertikaian dan perselisihan titik semangat hidup yang bersatu dalam tujuan seraya menanamkan rasa kepedulian dan saling tolong-menolong.

Masyarakat beranggapan bahwa tradisi ini boleh saja tetap dijaga supaya manusia ingat akan asal muasalnya. Di setelah Idul Fitri ini istilahnya untuk menghindari cobaan dan perkara-perkara, maka dari itu tujuan dari penundaan menikah ini benar adanya, dan benar saja semua kehendak Tuhan yang mengaturnya tapi manusia justru lebih berhati-hati.

³⁴ IWN, *Wawancara*, 27 Agustus 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat penelitian

1. Waktu penelitian

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 13 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 terhitung dari persetujuan judul skripsi sampai dengan munaqasah skripsi. Sedangkan alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang penundaan menikah pada masyarakat desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin timur adalah selama 2 bulan setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari fakultas Syariah Institut agama Islam negeri Palangkaraya. Selanjutnya peneliti berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Matriks Kegiatan

No	Tahap Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												
		2020					2021							
		08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
1.	Perencanaan	PALANGKARAYA												
	a. Penerimaan Judul	X												
	b. Penyusunan Proposal		X	X	X	X	X	X	X					
	c. Seminar Proposal									X				
	d. Revisi Proposal									X				
II.	Pelaksanaan													

	a. Pelaksanaan Penelitian											X			
	b. Analisis Data											X	X		
III.	Pelaporan														
	a. Penyusunan Laporan												X	X	
	b. Monitoring & Evaluasi												X	X	
	c. Sidang Munaqasah Skripsi														X

2. Tempat penelitian

Tempat penelitian dilakukan di desa bagendang hilir kecamatan mentaya hilir kabupaten Kotawaringin timur dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian memiliki permukaan pada masyarakat muslim desa bagendang hilir kecamatan mentaya hilir kabupaten Kotawaringin timur.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan sebagian masyarakat muslim desa bagendang hilir kecamatan mentaya hilir kabupaten Kotawaringin timur.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris dengan tepi sosiologi hukum, penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan faktor penundaan pernikahan yang terjadi di desa bagendang hilir.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian

yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.³⁵

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan memiliki data primer.³⁶ metode penelitian hukum empiris dari penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang keadaan atau kondisi faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Karena sosiologi mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang senyatanya hidup di masyarakat (*living law*).

C. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggambarkan pendekatan *socio_legal* (ushul fiqih) yang mana dengan pendekatan sosiologis dan Ushul fiqih berusaha mengkaji tradisi yang hidup di masyarakat atau bisa juga disebut pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi lapangan. Menurut Nasir di dalam bukunya pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.³⁷

Hakikat dari penelitian studi lapangan dalam penelitian hukum adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai praktek di lapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta mengamatinya dengan tinjauan peraturan yang berhubungan terhadap praktek di lapangan tersebut. Dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 149.

³⁶ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 310.

³⁷ M. Nasir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 51.

dan memahami suatu peristiwa dan kaitan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu.³⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis data secara jelas kemudian diperoleh kesimpulan.³⁹ Dimana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁴⁰

Data yang dikumpulkan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah berupa kata-kata dan bukan berupa angka. ⁴¹ Data tersebut mencakup transkrip, wawancara, catatan peneliti, dokumen pribadi maupun lainnya. Penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa saja terkait penelitian dalam hal penundaan menikah pada masyarakat desa bagendang hilir kecamatan mentaya hilir kabupaten Kotawaringin timur.

D. Data Dan sumber data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

1. Sumber data primer

³⁸ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Angkasa, 2001), 2.

³⁹ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 51.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁴¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 6.

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara. Menurut Abdul Kadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁴² Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁴³ Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada subjek penelitian.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data kedua setelah data primer, data sekunder pada penelitian normatif dalam hukum Islam terbagi kepada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hukum primer seperti Al-Quran, Hadis dan referensi-referensi utama dalam kajian tersebut. Bahan hukum sekunder adalah referensi-referensi pendukung bahan hukum primer, sementara bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap seperti kamus dan ensiklopedi.⁴⁴ Adapun buku yang digunakan dalam hal ini adalah buku-buku yang bersangkutan dengan pernikahan, undang-undang pernikahan, jurnal, artikel baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber data tersier

⁴² Sumber data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asal dari sesuatu sedangkan data adalah bahan keterangan tentang objek yang diperoleh. Definisi sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Lihat Tim Penyusun, *Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, cet. 3, Ed, 1102, lihat juga, M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kajian Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 2, Ed 1, 119.

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), 170.

⁴⁴ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah Revisi 2020*, Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020, 11.

Data tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan yang bermakna terhadap bahan primer dan sekunder seperti penjelasan dalam kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁴⁵

E. Objek dan subjek penelitian

Objek penelitian ini adalah penundaan hari pernikahan pada masyarakat desa bagendang hilir. Sedangkan subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek ada 6 orang masing-masing terdiri dari tokoh agama, tokoh adat atau masyarakat yang mengetahui adanya tradisi penundaan menikah diantara dua hari raya, mertua pengantin, dan pengantin yang melangsungkan pernikahan di *bulan hapit*.

F. Teknik penentuan subjek

Berkenaan dengan subjek penelitian ini, peneliti memiliki kriteria tertentu untuk dapat dijadikan subjek dalam penelitian. Adapun yang menjadi kriteria penentuan subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Beragama Islam,
2. Berdomisili di desa bagendang hilir,
3. Tokoh agama,
4. Tokoh adat atau masyarakat.

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, akurat dan sesuai dengan penelitian peneliti mengenai penundaan menikah pada masyarakat desa bagendang hilir kecamatan mentaya hilir Utara kabupaten Kotawaringin timur.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9.

G. Teknik pengumpulan data

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta fakta yang diperoleh sebagai data data objektif, palet serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Berikut ini adalah beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi adalah metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan penulis, dimana penulis mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian karena penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memiliki satu titik wilayah yang dijadikan lokasi penelitian, maka metode observasi lokasi juga diperlukan dengan melihat, mendengar, merasakan dan kemudian dicatat seobyektif mungkin. Penulis melakukan observasi subjek dan seluruh partisipan dengan cara mengamati dan mencermati data yang dibutuhkan penulis. 19

2. Wawancara

Melalui metode wawancara ini penulis akan berkomunikasi secara langsung dengan subjek maupun informan. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara

tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal namun juga dikembangkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan.⁴⁶

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data berupa dokumen atau catatan catatan peristiwa yang berkaitan dengan penundaan menikah pada masyarakat desa bagendang hilir kecamatan mentaya hilir Utara kabupaten Kotawaringin timur. Selain berupa catatan metode dokumentasi juga dapat berupa gambaran umum terkait penelitian.

H. Teknik pengabsahan data

Pengabsahan data atau yang disebut dengan triangulasi.⁴⁷ adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data yang telah ada.⁴⁸ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁴⁹

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Kabsah undata dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,

⁴⁶ Sutriano Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Andi, 1995), 83.

⁴⁷ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.

⁴⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)* (Bandung: Alfabet, 2002), 83.

⁴⁹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 387.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan,
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁰

I. Teknik analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya metode pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis data dapat diberikan makna dan arti yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada penelitian hingga menjadi suatu data yang teratur.⁵¹


Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, deskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden. Analisis dilakukan atas dasar data yang ditemukan di lapangan dan bukan sebagai upaya untuk menguji

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178

⁵¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Utami, 2002), 64.

teori yang telah ditemukan sebelumnya, mengingat bahwa penelitian kualitatif menolak konsep sebelum terjun ke lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dan teori *'urf*. Teori tindakan sosial digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama, untuk mengetahui mengenai apa yang menjadikan penundaan menikah antara dua hari raya pada masyarakat desa bagendang hilir. Sedangkan teori *'urf* digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua mengenai perspektif hukum Islam terhadap penentuan hari pernikahan pada masyarakat desa bagendang hilir yang penulis gunakan untuk mengkaji tradisi penundaan menikah antara dua hari raya (*hapit haji*) ini secara keseluruhan baik dari segi larangannya maupun melanggar tradisi tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Mentaya Hilir Utara

Kecamatan mentaya hilir Utara merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Kotawaringin timur. Di bagian utara berbatasan dengan kecamatan pulau hanaut, bagian barat berbatasan dengan kecamatan mentawa baru Ketapang dan kecamatan Baamang, bagian selatan berbatasan dengan kecamatan mentaya hilir Selatan dan kecamatan teluk Sampit.

2. Profil desa bagendang hilir

Desa bagendang hilir merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan mentaya hilir Utara. Terletak di sebelah utara desa bagendang permai, sebelah Selatan kecamatan mentaya hilir Selatan, sebelah timur kecamatan pulau hanaut, sebelah barat kabupaten Seruyan. Topologi yang berdiri dari tanah pekarangan, sawah, perkebunan, hutan dan tanah gambut. Desa bagendang juga memiliki dua sungai yang terdiri dari sungai lepeh dan sungai baru.

Jarak desa bagendang hilir ke kecamatan mentaya hilir Utara berjarak sekitar 6 km, sedangkan jarak ke ibukota kabupaten Kotawaringin timur (sampil) sekitar 34 KM dengan jarak tempuh 45 menit dengan menggunakan jalur darat, jarak ke ibu kota provinsi Kalimantan tengah (Palangka Raya) 257 KM dengan waktu tempuh 5 jam dengan perjalanan darat. Adapun waktu tempuh ke pusat fasilitas (ekonomi, kesehatan, pemerintahan) sekitar 15 menit.⁵²

⁵² Data Profil Desa Bagendang Hilir.

3. Demografis desa bagendang hilir

a. Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan data pada tahun 2020 mencapai 2.161 jiwa terdiri dari 1.097 laki-laki dan 1.064 perempuan dan jumlah per kepala keluarga 621 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2020

No.	Penduduk	Keterangan
1.	Laki-laki	1.097
2.	Perempuan	1.064
Jumlah Keseluruhan Penduduk		2.161

Sumber Data Desa Bagendang Hilir 2020

b. Pekerjaan penduduk

Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat desa bagendang hilir meliputi perkebunan kelapa, perdagangan, dan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2020

No.	Pekerjaan Penduduk	Keterangan
1.	Belum Penduduk	503
2.	Bidan	1
3.	Buruh Tani/Perkebunan	20
4.	Buruh Harian Lepas	46
5.	Guru	6
6.	Karyawan/Honorar	12

7.	Karyawan/Swasta	182
8.	Kepolisian RI	2
9.	Mekanik	2
10.	Mengurus Rumah Tangga	486
11.	Nelayan/Perikanan	8
12.	Pedagang	14
13.	PNS	30
14.	Pelajar/Mahasiswa	450
15.	Penata Rias	1
16.	Pensiunan	4
17.	Perangkat Desa	3
18.	Petani/Pekebun	334
19.	Sopir	2
20.	Transportasi	1
21.	Tukang Batu	5
22.	Tukang Kayu	8
23.	Tukang Las/Pandai Besi	2
24.	Wirawasta	39
Jumlah Keseluruhan		2.161 Orang

Sumber Data Desa Bagendang Hilir 2020

c. Sarana pendidikan

Sebagaimana di daerah-daerah lain, pendidikan mempunyai nilai andil dalam penentu perkembangan sebuah desa. Demikian juga dengan desa bagendang hilir, pendidikan merupakan sebuah wadah yang strategis guna menciptakan dan mendidik generasi penerus agar lebih maju dan terampil dalam masyarakat.

Desa bagendang hilir mempunyai sarana pendidikan yang hanya terdiri dari TPA/TKA 2 buah, pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD) 2 buah dan sekolah menengah pertama (SMP) 1 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
 Sarana Pendidikan Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara
 Kabupaten Kotawaringin Timur
 Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Keterangan
1.	TKA/TPA	2 Buah
2.	SDN	3 Buah
3.	SMP	1 Buah
Jumlah Keseluruhan		6 Buah

Sumber Data Desa Bagendang Hilir 2020

Menurut berita dari masyarakat desa bagendang hilir, anak-anak yang sudah selesai dari sekolah dasar (SD) akan dilanjutkan oleh orang tua mereka untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan ada juga yang memasukkan anak-anaknya mereka ke pondok pesantren dan tidak sedikit pula generasi desa bagendang hilir yang sudah lanjut ke studi yang lebih tinggi yakni perguruan tinggi.⁵³ Adapun data generasi di masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
 Pencapaian Pendidikan Pada Generasi Di Desa Bagendang Hilir Kecamatan
 Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur
 Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Keterangan
1.	SD/MI	276 Orang
2.	SMP/Mts	279 Orang
3.	SMA/MA	432 Orang
4.	D1-D3	46 Orang
5.	S1	37 Orang
6.	S2	4 Orang
7.	Buta Aksara dan Angka	20 Orang

⁵³ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

8.	Tidak Tamat	133 Orang
Jumlah Keseluruhan		1.227 Orang

Sumber Data Desa Bagendang Hilir 2020

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa generasi muda di desa bagendang hilir sangat menjunjung tinggi persaingan dalam bidang pendidikan dan kesadaran orang tua di desa yang besar akan pentingnya pendidikan untuk anak sehingga generasi berpendidikan yang ada di desa tidak kalah dari daerah lain.

d. Agama

Sebagian masyarakat desa bagendang hilir mayoritas beragama Islam. Agama Islam merupakan *rahmatan lil alamin* dan merupakan agama yang dianut dan dipercaya oleh seluruh masyarakat desa bagendang hilir. Maka dalam upaya untuk beribadah, tempat ibadah berupa mushola atau masjid merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Adapun tempat ibadah atau masjid yang ada di desa bagendang hilir sebanyak 1 buah masjid dan 6 buah musholla.

4. Penundaan menikah pada masyarakat desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia perlu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk dapat menunjang kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan cara pernikahan akan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan

yakni sakinah, mawaddah, rahmah ini perlu adanya tahapan, mulai dari awal mencari pasangan yang cocok, *khitbah*, prosesi pernikahan bahkan akad nikah dengan rukun dan syarat yang sah.

Pernikahan merupakan suatu ritual yang terpenting dalam hubungan seorang manusia dengan lawan jenis. Dengan pernikahan diharapkan dapat membina rumah tangga yang langgeng, bahagia, sejahtera dan mempunyai keturunan yang sholeh serta sholehah. Ini jelas berbeda dengan pernikahan yang dilakukan di desa bagendang hilir kecamatan mentaya hilir kabupaten Kotawaringin timur. Dalam kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat, masyarakat desa bagendang hilir dilarang melangsungkan akad nikah setelah salat idul Fitri sampai idul Adha. Ini dikarenakan kepercayaan mereka terhadap nenek moyang, apabila melakukan pernikahan, maka salah satunya akan terjadi malapetaka apabila tetap melanggar, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu RHW:

(Kalau bisa nanti saja melangsungkan pernikahannya selesaikan dulu idul adha, soalnya kebiasaan kami dari dulu memang mematuhi apa yang telah dikatakan oleh kakek dan nenek dulu, dan sudah lama juga tradisi yang seperti ini, menurut saya untuk anak-anakku kalau bisa jangan sampai melangsungkan pernikahan pada bulan-bulan tersebut, seperti itulah jika melanggar pantangan).²⁸

Kepercayaan ini sudah mendarah daging dari dulu hingga sekarang. Dengan berbagai cerita dari waktu ke waktu masyarakat desa bagendang hilir mempercayai dan takut adanya malapetaka seperti tidak harmonis, perceraian, bahkan mendapatkan keturunan yang cacat. Pernikahan adalah sebuah tujuan

manusia untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Undangan pernikahan diharapkan bisa membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Serta mempunyai keturunan yang sholeh dan sholehah. Semua orang mendambakan pernikahan yang seperti itu, bukan pernikahan yang bisa membuat pecah belah serta malapetaka.

5. Faktor-faktor penyebab penundaan hari pernikahan pada masyarakat desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ada beberapa faktor penyebab penundaan pernikahan di desa bagendang hilir yang masih tetap dilakukan oleh masyarakat antara lain adalah:

1) Faktor kurangnya pengetahuan agama

Kurangnya pengetahuan tentang keagamaan membuat masyarakat mudah mempercayai mengenai kepercayaan yang lain. Dengan adanya suatu akibat dari larangan perkawinan, masyarakat menjadi semakin percaya akan dampaknya. Ini dikarenakan rendahnya pengetahuan mengenai agama, dulunya. Walaupun masyarakat sudah mulai melakukan banyak aktivitas keagamaan seperti pengajian, mendengarkan tausiah saat salat berjamaah serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Tetapi banyak masyarakat yang tidak mendalami ilmu agama seperti halnya di pondok pesantren. Ini sebabnya masyarakat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak masuk akal dan diluar ajaran agama Islam.

2) Faktor keyakinan

Keyakinan untuk percaya akan adanya musibah atau bencana membuat masyarakat mudah terpengaruh untuk tidak melanggar dan menjadikan suatu adat kebiasaan. Bahkan tanpa mencari tahu sebab sebab kenapa terjadi dan tidak melihat dari sisi yang lain yang lebih baik berdasarkan keyakinan agama.

3) Faktor keluarga

Keluarga merupakan kumpulan terkecil dalam masyarakat. Dalam setiap keluarga mempunyai sebuah aturan yang harus dipatuhi. Peraturan dan nasehat orang tua haruslah tetap dipatuhi. Rata-rata keluarga masyarakat desa bagendang hilir melarang anaknya untuk menikah antara dua hari raya yakni idul Fitri dan idul Adha. Anak-anak mereka sudah disugesti dengan cerita-cerita nenek moyang yang melarang melangsungkan akad nikah setelah hari raya idul Fitri sampai idul Adha. Akibatnya para generasi penerus menjadi mudah percaya dan patuh saja tanpa mengetahui lebih dalam mengenai cerita tersebut.

4) Faktor sosial masyarakat

Bermasyarakat adalah bagian dari hidup bersosial. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Masyarakat adalah satuan terkecil dari sebuah kelompok sesudah keluarga. Dalam hidup bermasyarakat haruslah mempunyai aturan serta norma dalam bermasyarakat untuk bisa terwujud kan suatu kehidupan yang sejahtera. Karena sudah banyak masyarakat yang mempercayai mengenai larangan melangsungkan akad nikah setelah hari raya idul Fitri sampai idul

Adha membuat masyarakat yang lain tidak percaya menjadi ikut percaya, demi menjaga keteraturan dan keharmonisan bermasyarakat serta menghindari timbulnya perpecahan akibat perbedaan tingkah laku yang menjadi adat kepercayaan. Ini yang menjadikan masyarakat tetap dalam norma yang berlaku dan tidak menjadi terpecah belah.

6. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa bagendang hilir yang mana sebagian telah mengetahui terkait tradisi dalam menunda menikah hingga berakhirnya hari raya haji (idul Adha). Untuk menggambarkan subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini, peneliti menyajikan tabel gambaran subjek penelitian berikut ini:

No.	Inisial Nama Subjek	Umur	Status
1.	SH	58 Thn	Tokoh Agama
2.	AJ	65 Thn	Mertua pengantin yang menunda pernikahan pada <i>bulan hapit</i>
3.	AN	62 Thn	Masyarakat yang telah meninggalkan tradisi penundaan menikah
4.	AF	47 Thn	Tokoh Masyarakat sekaligus Penghulu
5.	RHW	55 Thn	Tokoh Adat
6.	SI	30 Thn	Pengantin yang melangsungkan pernikahan pada <i>bulan hapit</i>

B. Hasil penelitian

Data penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah dan terdapat beberapa pertanyaan yang peneliti kemukakan, untuk rumusan masalah pertama mengenai apa alasan masyarakat terhadap menunda pernikahan di desa bagendang hilir kecamatan mentaya hilir kabupaten Kotawaringin timur, sedangkan rumusan masalah kedua mengenai bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penundaan hari pernikahan selain dari subjek penelitian peneliti juga menanyakan kepada informan penelitian.

Setiap memulai wawancara, peneliti selalu memulai dengan pertanyaan tentang identitas subjek, kemudian barulah menjurus ke arah pertanyaan-pertanyaan terkait alasan masyarakat menunda pernikahan. Informasi yang peneliti dapat dari hasil wawancara terhadap 6 subjek dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subjek Pertama

Nama	: SH
Umur	: 58 Tahun
Status	: Tokoh Agama
Alamat	: Jl. Desa Bagendang Hilir

Subjek SH dan peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 19.16 WIB. Berikut hasil wawancara dengan subjek SH yang dilakukan mengenai alasan masyarakat Desa Bagendang Hilir dalam menunda pernikahan antara dua hari raya.

- a. Apakah bapak merupakan warga desa berenang asli yang merupakan suku Dayak maupun Banjar? Apakah bapak mengetahui tradisi dalam menunda pernikahan setelah Idul Fitri?

SH menjawab:

“Asli sini, suku Banjar asal, sebenarnya tu, sesudah Idul Fitri itu kededa pan larangan, cuma kebiasaan masyarakat desa ja”.⁵⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Asal dari sini dan berasal dari suku Banjar, yang sebenarnya sesudah hari Raya Idul Fitri itu tidak ada larangan untuk menikah, cuman karena kebiasaan masyarakat desa saja.

- b. Apa motivasi atau alasan dalam menunda pernikahan tersebut? Pentingkah jika menunda pernikahan tersebut? Mengapa demikian?

SH menjawab:

“Kededa jua pan, ngarannya itu dari kebiasaan adat masyarakat, tegapit haji tu pang alasannya, sebenarnya mun menurut hukum kada boleh lagi yang kaya itu, istilahnya tu secepatnya benikahan lebih bagus lagi dari pada betunda-tunda, lain istilah kekanakan yang wahini kada pelu lagi pan meumpati tradisi yang kaya itu”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut

:

Tidak ada juga, yang namanya kebiasaan adat masyarakat, terjepit antara hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebutannya. Sebenarnya kalau menurut hukum itu tidak boleh lagi tradisi seperti itu, istilahnya kalau bisa melangsungkan nikah itu justru lebih bagus daripada menunda, lain halnya dengan anak-anak saat ini mereka tidak perlu lagi mengikuti tradisi yang seperti itu.

⁵⁴SH, Wawancara, 10 Juni 2021.

- c. Apa manfaat yang bapak dapatkan jika menunda pernikahan setelah Idul Fitri? Dan apakah ada harapan bagi masyarakat Desa Bagendang Hilir dalam menunda pernikahan tersebut?

SH menjawab:

Kededa manfaatnya jua.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada manfaatnya juga.

- d. Apakah bapak pernah memberi saran kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut?

SH menjawab:

Memang ada pang saran-saran, mun sudah menikah bujur-bujur Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, itu nang kita harapkan itu pang tujuannya tu eh, jangan sampai jadi nang keluarga berantakan, apalagi yang hanyar kawin istilahnya meanukan rumah tangga dengan baiklah istilahnya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Memang ada saran-sarannya, jikalau telah menikah hendaknya betul-betul *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, itu yang kita harapkan dan itu pun juga tujuannya jangan sampai jadi keluarga yang berantakan, apalagi istilahnya bagi pasangan yang baru menikah bila rumah tangga dengan baik.

- e. Apa yang akan terjadi bagi calon pengantin maupun pasangan pengantin jika tetap melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut, apakah menurut bapak tradisi menunda pernikahan setelah Idul Fitri ini harus terus dilaksanakan?

SH menjawab:

Kada pan ja lawan kada usah dilestarikan lagi.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak perlu dilestarikan lagi.

- f. Menurut pendapat bapak apakah ada makna maupun hikmah dari pelaksanaan tradisi tersebut bagi masyarakat desa bergerak Hilir, menurut sepengetahuan bapak bagaimana ajaran Islam memandang terhadap pelaksanaan tradisi tersebut?

SH menjawab:

Kalo menurut aku kededa maknanya jua, sama ja hitungan hari, mun menurut penundaan itu, memang menurut Islam kada bagus jua makanya lebih dicepati benikahannya, lawan kededa jua ayat atau hadis yang memandir akan masalah menunda benikahan.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalau menurutku tidak ada maknanya juga, bahwa setiap hari itu sama saja, kalau menurut penundaan itu memang menurut hukum Islam tidak bagus juga untuk menunda menikah alangkah lebih bagus jika lebih disegerakan menikah nya dan juga tidak ada ayat maupun hadis yang membicarakan tentang masalah menunda menikah.

- g. Apakah bapak mengetahui asal-muasal dilaksanakannya tradisi menunda pernikahan yang ada di Desa Bagendang Hilir, apakah menjadi keharusan bagi calon pengantin atau keluarganya untuk mematuhi tradisi tersebut?

SH menjawab:

Nah kada tahu mun itu, malahan sepengetahuan ku kededa pan.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalau itu tidak tahu, justru sepengetahuanku tidak ada.

- h. Menurut bapak kira-kira apakah ada dampak positif dari pasangan yang mematuhi tradisi menunda pernikahan tersebut?

SH menjawab:

Kededa jua.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada juga.

2. Subjek Kedua

Nama : SH
Umur : 58 Tahun
Status : Tokoh Agama
Alamat : Jl. Desa Bagendang Hilir

Subjek AJ dan peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 19.32 WIB. Berikut hasil wawancara dengan subjek AJ yang dilakukan mengenai alasan masyarakat Desa Bagendang Hilir dalam menunda pernikahan antara dua hari raya.

- a. Apakah bapak merupakan warga desa berenang asli yang merupakan suku Dayak maupun Banjar? Apakah bapak mengetahui tradisi dalam menunda pernikahan setelah Idul Fitri?

AJ menjawab:

*“Asli desa sini emang warga Kotim Banjar, Thu ja ku, tapi rajin tu boleh-boleh aja”.*⁵⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Memang asli dari desa sini warga Kotim suku Banjar, Iya tahu, akan tetapi biasanya boleh-boleh saja.

- b. Apa motivasi atau alasan dalam menunda pernikahan tersebut? Pentingkah jika menunda pernikahan tersebut? Mengapa demikian?

AJ menjawab:

“Kededa alasan kecuali ada masalah covid, tapi kada tahu am tu lah dan kededa penting pan”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

⁵⁵AJ, Wawancara, 11 Juni 2021.

Tidak ada alasan kecuali ada masalah covid, akan tetapi tidak tahu selanjutnya, dan tidak penting.

- c. Apa manfaat yang bapak dapatkan jika menunda pernikahan setelah Idul Fitri? Dan apakah ada harapan bagi masyarakat Desa Bagendang Hilir dalam menunda pernikahan tersebut?

AJ menjawab:

“Kededa harapannya jua”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada.

- d. Apakah bapak pernah memberi saran kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut?

AJ menjawab:

Kededa.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada.

- e. Apa yang akan terjadi bagi calon pengantin maupun pasangan pengantin jika tetap melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut, apakah menurut bapak tradisi menunda pernikahan setelah Idul Fitri ini harus terus dilaksanakan?

AJ menjawab:

Kada, justru itu yang bagus kebanyakan orang pas imbah Idul fitri tu rami urang bepengantenan, justru itu yang bagus.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak, justru bagus kebanyakan orang setelah hari raya Idul Fitri itu justru ramai orang-orang mengadakan acara pernikahan.

- f. Menurut pendapat bapak apakah ada makna maupun hikmah dari pelaksanaan tradisi tersebut bagi masyarakat desa bergerak Hilir, menurut sepengetahuan

bapak bagaimana ajaran Islam memandang terhadap pelaksanaan tradisi tersebut?

AJ menjawab:

Kededa maknanya pan, karena kada cocok, kededa alasan yang pasti, malah baik-baik ja, kededa dilarang pan dalam Islam, malahan Rosulullah menikahi Siti Aisyah di bulan Syawal pas imbah hari raya mematah akan mitos buhan jahiliyah mun kada salah.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada maknanya, karena tidak cocok, tidak ada alasan pasti, justru baik-baik saja, tidak ada yang melarang dalam agama Islam, justru Rasulullah menikahi Siti Aisyah di bulan syawal setelah bulan Idul Fitri mematahkan mitos kaum jahiliyah kalau tidak salah.

- g. Apakah bapak mengetahui asal-muasal dilaksanakannya tradisi menunda pernikahan yang ada di Desa Bagendang Hilir, apakah menjadi keharusan bagi calon pengantin atau keluarganya untuk mematuhi tradisi tersebut?

AJ menjawab:

Kada tahu, siapa kah meulah ide yang kaya it utu, contohnya imbah hari raya tadi ni banyak orang benikahan imbahnya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak tahu, siapa juga yang membuat ide seperti itu, contohnya setelah hari Raya Idul Fitri tahun ini tadi justru banyak orang yang melangsungkan pernikahan setelahnya.

- h. Menurut bapak kira-kira apakah ada dampak positif dari pasangan yang mematuhi tradisi menunda pernikahan tersebut?

AJ menjawab:

Kada bagus malah dampaknya, kebiasaan yang kaya itu di hilangi ja lain zamannya lagi dah, jadi maksudku sebenarnya bagus ja bekawinan imbah Idul Fitri ni kededa masalahnya pan.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak bagus dampaknya, tradisi yang seperti itu justru dihilangkan saja bukan zamannya lagi, jadi maksud sebenarnya bagus-bagus saja mengadakan atau melangsungkan pernikahan setelah hari raya Idul Fitri dan tidak masalah.

3. Subjek Ketiga

Nama : AN
Umur : 62 Tahun
Status warga : Masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi menunda menikah di *bulan hapit*.
Alamat : Jl. Desa Bagendang Hilir

Subjek AN peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 16.06 WIB. Berikut hasil wawancara dengan subjek AN yang dilakukan mengenai alasan masyarakat Desa Bagendang Hilir dalam menunda pernikahan antara dua hari raya.

a. Apakah bapak merupakan warga desa bagendang asli yang merupakan suku Dayak maupun Banjar dan apakah bapak mengetahui tradisi dalam menunda pernikahan setelah Idul Fitri?

AN menjawab:

Asli Desa sini tapi suku Dayak, antara dua hari raya kalo, itu istilah anggap aja dari mulut ke mulut aja toh dianggap bulan hapit jar,

*padahal nabi Muhammad kan nikah antara dua hari raya, jadi untuk larangan tu ke depan, nya anu ja mitos jar aku ah.*⁵⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Asli dari Desa sini dan suku Dayak, antara dua hari raya anggap saja itu istilah dari mulut ke mulut dan dinamakan bulan hapit katanya, padahal nabi Muhammad sendiri menikah di antara dua hari raya, jadi untuk larangan itu sebenarnya tidak ada, sebut saja mitos kataku.

- b. Apa motivasi atau alasan dalam menunda pernikahan tersebut, pentingkah jika menunda pernikahan tersebut? Mengapa demikian?

AN menjawab:

Alasannya karena di antara dua hari raya bulan hapit itu ja, mulut ke mulut ja kededa alasan tertentu pan, melihat keadaan alasan, umpamanya bebinian atau lelakian ni untuk meawasinya uma abahnya kada kawa kan, di cepat akan menikah, dari pada inya berbuat macam-macam kena kan lepas tanggung jawab orang tua itu banar ai.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Alasannya karena diantara dua hari raya saja dikatakan bulan hapit seperti itu, mulut ke mulut saja tidak ada alasan tertentu, melihat alasan yang ada, semisal calon istri maupun suami ini ibu dan ayahnya tidak dapat mengawasinya lagi, maka lebih dicepatkan untuk menikah daripada nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak baik maka dari itu lepas lah tanggung jawab kedua orang tuanya.

- c. Apa manfaat yang bapak dapatkan jika menunda pernikahan setelah Idul Fitri, apakah ada harapan bagi masyarakat Desa Bagendang Hilir dalam menunda pernikahan tersebut?

AN menjawab:

Manfaatnya kededa apa-apa pan.

⁵⁶AN, Wawancara, 11 Juni 2021.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada manfaatnya.

- d. Apakah bapak pernah memberi saran kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut?

AN menjawab:

Kededa biasa.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak pernah.

- e. Apa yang akan terjadi bagi calon pengantin maupun pasangan pengantin jika tetap melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut, apakah menurut bapak tradisi menunda pernikahan setelah Idul Fitri ini harus terus dilaksanakan?

AN menjawab:

Anu, antara dua hari raya kalo, itu istilah anggap aja dari mulut ke mulut aja toh dianggap bulan hapit jar, padahal Nabi Muhammad kan nikah antara dua hari raya, jadi untuk larangan tu kededa pan, nya anu ja mitos jar aku ah, kada, itu kededa dasar hukumnya kekaya itu ah.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Antara dua hari raya kan, anggap saja itu istilah dari mulut ke mulut dan dinamakan bulan hapit katanya padahal nabi Muhammad sendiri menikah di antara dua hari raya, jadi untuk larangan itu sebenarnya tidak ada, sebut saja mitos kataku, tidak, seperti itu tidak ada dasar hukumnya.

- f. Menurut pendapat bapak apakah ada makna maupun hikmah dari pelaksanaan tradisi tersebut bagi masyarakat Desa Bagendang Hilir menurut sepengetahuan bapak bagaimana ajaran Islam memandang terhadap pelaksanaan tradisi tersebut?

AN menjawab:

Kalo hikmahnya tu kaya menunggu persiapan aja pang lah, umpamanya kita kada cukup duit kada cukup apakah yang lainnya, ini gen demi kebaikan calon pengantin di kainanya imbah menikah. Menurut pandangan Islam ya kaya itu pang kededa dasarnya, kededa dalilnya, setahu ku itu kebiasaan orang-orang bahari ja menunda-nunda kekaitu tu artinya kada memboleh akan nikah itu antara dua hari raya itu banar ai, misalnya orang handak benikahan imbah hari raya Idul Fitri gin kada papa ai.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Hikmahnya seperti lebih mematangkan persiapan, semisal kitanya tidak matang dari segi materi atau tidak cukup dari hal-hal lainnya, itupun demi kebaikan calon pasangan setelah menikah titik menurut pandangan Islam hal seperti itu tidak ada dasarnya dan tidak ada dalilnya sepengetahuanku itu kebiasaan orang-orang dulu seperti menunda-nunda menikah tersebut artinya mereka mematuhi tradisi dan tidak melangsungkan pernikahan saja misalnya ada orang yang hendak melangsungkan pernikahan setelah hari raya Idul Fitri tidak mengapa.

- g. Apakah bapak mengetahui asal-muasal dilaksanakannya tradisi menunda pernikahan yang ada di Desa Bagendang Hilir apakah menjadi keharusan bagi calon pengantin atau keluarganya untuk mematuhi tradisi tersebut?

AN menjawab:

Nah mun itu kada tahu am, tapi pas aku anum tahu ja bahwa tradisi itu ada, tapi akar muasalnya kada tahu, malah lagi dulu tu hampir-hampir menurut, hampir-hampir melarang aku yang kaya itu tu, tapi sudah aku kada ada lagi dan mendapat hadis bahwa Rosul itu menikah di antara kedua hari raya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalau itu tidak tahu, tapi ketika masih remaja aku sudah tahu bahwa tradisi itu sudah ada, tapi akan muasalnya tidak tahu justru waktu itu aku sangat patuh akan hal-hal seperti itu, akan tetapi sekarang tidak lagi dan ada pernah mendapati sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW itu menikah di antara dua hari raya.

- h. Menurut bapak kira-kira apakah ada dampak positif dari pasangan yang mematuhi tradisi menunda pernikahan tersebut?

AN menjawab:

Positif maupun negatifnya kedadapan, sebenarnya sama saja.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Positif maupun negatifnya tidak ada, sebenarnya sama saja.

4. Subjek Keempat

Nama : AF
Umur : 47
Satatus warga : Tokoh masyarakat sekaligus penghulu
Alamat : Jl. Desa Bagendang Hilir

Subjek AF dan peneliti setelah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 16.29 WIB. Berikut hasil wawancara dengan subjek AF yang dilakukan mengenai alasan masyarakat Desa Bagendang Hilir dalam menunda pernikahan antara dua hari raya.

- a. Apakah bapak merupakan warga Desa Bagendang asli yang merupakan suku Dayak maupun Banjar, dan apakah bapak mengetahui tradisi dalam menunda pernikahan setelah Idul Fitri?

AF menjawab:

Asli warga Desa Bagendang Hilir, suku campuran Dayak Banjar, untuk pernikahan yang biasa kita dengar tu bulan hapit, tapi sejarah awalnya itu dari mana, asalnya dari mana kurang tahu, karena ini sudah kebiasaan adat turun temurun ja tradisi itu tu, cuman andai kata kita menikah bulan itu tu gin kada papa pan, tergantung

*keyakinan masing-masing ja kalo meyakini ke agama yah kada melakukannya pan.*⁵⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Warga asli Desa bagendang Hilir, suku Dayak Banjar, untuk pernikahan yang biasa kita dengar ini dinamakan bulan hapit, akan tetapi sejarah awal dan asalnya dari mana kurang tahu, karena ini sudah tradisi adat turun temurun, jika kita hendak melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut sebenarnya juga tidak apa-apa tergantung keyakinan masing-masing saja kalau lebih condong ke agama pastinya tidak melakukannya.

- b. Apa motivasi atau alasan dalam menunda pernikahan tersebut, pentingkah jika menunda pernikahan tersebut? Mengapa

AF menjawab:

Alasannya yah karena hapit itu, menurut kacamata paham agama kada penting, karena kan urang bujang sudah berkehendak kan harus di segerakan supaya menghilangkan yang kada-kada.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Alasannya karena hapit itu tadi, menurut kacamata paham agama tidak penting, karena jika orang bujang yang hendak menikah jikalau sudah berkehendak justru harus disegerakan supaya menghilangkan hal-hal yang tidak dikehendaki.

- c. Apa manfaat yang bapak dapatkan jika menunda pernikahan setelah idulfitri, apakah ada harapan bagi masyarakat Desa Bagendang Hilir dalam menunda pernikahan tersebut?

AF menjawab:

⁵⁷AF, Wawancara, 12 Juni 2021.

Kadeda manfaatnya, kadeda, itu tu murni dari inya sorangan ja, tidak ada tuntutan karena kita memakai hokum Islam dan kada mengikat mun meumpati adat tradisi kalo ai seumpamanya menghormati orang tuha dengan berkat patuh lawan apa jar kuitan misalnya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada manfaatnya, tidak ada, itu murni dari dia sendiri saja, tidak ada tuntutan karena kita memakai hukum Islam dan tidak mengikat jikalau mengikuti ada tradisi jikalau seumpamanya dengan maksud menghormati orang tua dengan berkat patuh dengan apa yang dikatakan oleh orang tua.

- d. Apakah bapak pernah memberi saran kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut?

AF menjawab:

Kada pernah, malah kita menganjurkan mun sudah kepingin alangkah baiknya di lajui ja benikahan.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak pernah, justru kita menganjurkan jikalau sudah kepengen alangkah baiknya dipercepat untuk melangsungkan pernikahan.

- e. Apa yang akan terjadi bagi calon pengantin maupun pasangan pengantin jika tetap melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut apakah menurut bapak tradisi menunda pernikahan setelah Idul Fitri ini harus terus dilaksanakan?

AF menjawab:

Tidak ada terjadi apa-apa dan belum pernah menamuinya, seandainya ada kejadian keretakan rumah tangga misalnya itu tu kan tergantung yang mengarungi rumah tangga kayapa inya mengarungi sepemahaman bedua itu dari inya sorang, dari perbuatan inya sorang, dan kada perlu kita tetap berpegang lawan agama ja.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada terjadi apa-apa dan belum pernah menemukannya, seandainya ada kejadian keretakan rumah tangga misalnya itu kan tergantung yang mengarungi rumah tangganya sendiri bagaimana dia mengarungi pemahaman mereka berdua dari diri mereka sendiri dan tidak perlu karena kita tetap berpegang pada agama saja.

- f. Menurut pendapat bapak apakah ada makna maupun hikmah dari pelaksanaan tradisi tersebut bagi masyarakat desa bagendang Hilir, menurut sepengetahuan bapak apakah ajaran Islam memandang terhadap pelaksanaan tradisi tersebut?

AF menjawab:

Kededa maknanya apalagi hikmahnya, malah bisa jadi mudharat mun di tunda-tunda, atau bisa jadi mungkin hikmahnya belum siap dari segi persiapan belum matang atau lagi mengumpuli duitnya kah mungkin aja, ajaran Islam yah menolak, karena dalam Islam tidak ada suatu hari yang menolak atau melarang untuk menikah bulan puasa sekalipun boleh menikah ya kalo, akad nikahnya maksudnya, tidak ada larangan, tidak perlu di patuhi mun jar ku intinya kededa waktu yang kada boleh, cuman kana da waktu-waktu yang utama, bulan-bulan yang utama, artinya semua hari itu tu boleh melangsungkan akad nikah.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada maknanya apalagi hikmahnya justru bisa menjadi *mudharat* jika ditunda-tunda, atau mungkin bisa jadi hikmahnya belum siap dari segi persiapan belum matang atau masih mengumpulkan uang untuk ke depannya mungkin saja ajaran Islam menolak, karena dalam Islam tidak ada satu hari yang menolak atau melarang untuk menikah bulan puasa sekalipun boleh menikah melangsungkan akad nikah maksudnya, tidak ada larangan tidak perlu dipatuhi kalau menurutku tidak ada waktu yang tidak boleh, cuman

ada waktu-waktu yang utama, bulan-bulan yang utama, artinya semua hari itu boleh melangsungkan akad nikah.

- g. Apakah bapak mengetahui asal-muasal dilaksanakannya tradisi menunda pernikahan yang ada di desa bagendang Hilir, apakah menjadi keharusan bagi calon pengantin atau keluarganya untuk mematuhi tradisi tersebut?

AF menjawab:

Tradisi turun temurun ja, kalo asal muasalny dari mana dari kerajaan mana, dari mananya gin kada tahu, mungkin semacam kepercayaan Hindu atau Budha zaman dahulu pang lah kira-kira jua pang, karena sejarah kada pernah dibukukan jadi kada tahu.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tradisi turun-temurun saja, asal muasalny dari mana, dari kerajaan mana dan dari mananya pun tidak tahu mungkin semacam kepercayaan Hindu atau Budha zaman dulu mungkin itu pun masih mengira-ngira juga, karena sejarah tidak pernah dibukukan jadi tidak tahu.

- h. Menurut bapak kira-kira apa ada dampak positif dari pasangan yang mematuhi tradisi menunda pernikahan tersebut?

AF menjawab:

Kededa jua

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada juga.

5. Subjek Kelima

Nama : RWH
Umur : 55 tahun
Status warga : Mertua pengantin yang menunda pernikahan di *bulan hapit* sekaligus tokoh adat

Alamat : Jl. Desa Bagendang Hilir

Subjek RHW dan peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 9.19 WIB. Berikut hasil wawancara dengan subjek RHW yang dilakukan mengenai alasan masyarakat Desa Bagendang Hilir dan menunda pernikahan antara dua hari raya.

- a. Apakah ibu merupakan warga desa bagendang asli yang merupakan suku Dayak maupun Banjar, apakah ibu mengetahui tradisi dalam menunda pernikahan setelah Idul Fitri?

RHW menjawab:

Asli sini emang, suku campuran ada Dayak ada Banjar, tahu ja karena dari asalnya orang tuha dahulu bekisah-kisah jadi tahu jua kaya itu ah ceritanya.⁵⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Memang asli dari sini ke suku Dayak dan Banjar, mengetahui, karena dari orang tua dulu bercerita jadi tahu begitu ceritanya.

- b. Apa motivasi atau alasan dalam menunda pernikahan tersebut? Pentingkah jika menunda pernikahan tersebut? Mengapa demikian?

RHW menjawab:

Dahulu kisahny kalo benikahan antara Idul Fitri dan Idul Adha jar urang tu bisa ada apa-apa, kaya kejadian dengan anak kah, dengan keluarga kah kaya itu ah, tapi itu hanya tradisi urang dahulu ja, kalo yakin yah di patuhi kalo kada yah kada papa tergantung keyakinan masing-masing, mun menurutku tu, harus menurut tu pang, disambat penting yah penting jua, tapi kalo memang handak melangsungkan ya anu jua kada memaksakan jua, semuanya kembali kepada Allah SWT.

⁵⁸ RHW, Wawancara, 13 Juni 2021.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kisah dulunya jikalau melangsungkan pernikahan antara dua hari raya idulfitri dan iduladha itu bisa terjadi apa-apa, seperti kejadian dengan anak, dengan keluarga, tapi itu hanya tradisi orang dulu saja, jikalau yakin dengan adat tradisi silakan patuhi jikalau tidak juga tidak mengapa tergantung keyakinan masing-masing, kalau menurut saya harus mengikutinya saja dibilang penting juga memang penting, tapi jikalau memang hendak melangsungkan silahkan, tidak ada yang memaksa, semuanya kembali kepada Allah SWT.

- c. Apa manfaat yang ibu dapatkan jika menunda pernikahan setelah idulfitri apakah ada harapan bagi masyarakat desa bagendang Hilir dalam menunda pernikahan tersebut?

RHW menjawab:

Kada tahu jua pang lah istilah manfaat-manfaat ni, Cuma merasa kepikiran ai bilanya sudah terlaksana, kada menunda kaya itu, pikiran rasa tenang, lapang, tapi pas melangsungkannya jua kada meumpati tradisi yang ada malah merasa was-was kaya itu nah, sebagian jua ada yang measi ada jua yang kada tergantung masing-masing ja, kalo memang rasanya kada wani yah turuti, kalo merasanya anu yah langsung, mudahan inya ruhui rahayu ja kededa apa mudahan sakinah mawaddah wa rahmah ja.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak tahu juga istilah apa apa manfaatnya, cuman merasa kepikiran bilamana sudah terlaksana, tidak menunda pernikahannya hati merasa tenang, &, akan tetapi jikalau melangsungkan pernikahan itu sendiri tidak mengikuti tradisi yang ada justru malah merasa was-was akan hal seperti itu, sebagian saja ada yang mentaati dan ada juga yang tidak tergantung keyakinan masing-masing, jikalau tidak berani menentang tradisi tersebut alangkah baiknya patuhi saja namun jika berani akan menentang tradisi tersebut silahkan untuk melangsungkannya harapannya semoga sakinah mawaddah wa rahmah saja.

- d. Apakah ibu pernah memberi saran kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut?

RHW menjawab:

Pernah, nyatanya di anakku ja jangan sampai.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Pernah, kenyataannya di anak-anakku saja yang jangan sampai untuk melangsungkannya.

- e. Apa yang akan terjadi bagi calon pengantin maupun pasangan pengantin jika tetap melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut, apakah menurut ibu tradisi menunda pernikahan setelah Idul Fitri ini harus terus dilaksanakan?

RHW menjawab:

Ada jua pernah menamui yang kaya itu, tapi kita kada tahu jua lah apakah memang dari yang Maha Kuasa, tapi bilanya ada yang kejadian kaya itu lalu ja begeretek hati keingatan mungkin inya melaksanakan waktu itu, pas anaknya kada tapi waras kah pas melahirkan, apa bisa meninggal kah, ada jua yang pas melahirkan anaknya yang ganal kepala lah, mun menurutku bagus ja pang dilestarikan, tapi kan zaman wahini ni sebagian urang kada mentaati lagi pan, cukup bagioku ja lah jangan sampai di keturunanku.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ada juga pernah menemukan hal-hal yang seperti itu, akan tetapi kita tidak mengetahuinya juga apakah itu memang dari yang maha kuasa akan tetapi bila ada kejadian seperti itu hati ini merasa mungkin ketika itu ia melangsungkan pernikahannya dan melanggar tradisi adat yang ada, ketika anaknya katakanlah mempunyai kekurangan ketika melahirkan, dan ada yang meninggal, ada juga ketika ia melahirkan anaknya yang terdapat kecacatan pada anaknya itu sendiri, kalau menurutku bagus untuk dilestarikan akan tetapi zaman saat ini banyak sebagian orang yang tidak mentaatinya lagi, cukup bagiku saja jangan sampai pada keturunan ku.

- f. Menurut pendapat ibu apakah ada makna maupun hikmah dari pelaksanaan tradisi tersebut bagi masyarakat Desa Bagendang Hilir, menurut sepengetahuan ibu bagaimana ajaran Islam memandang terhadap pelaksanaan tradisi tersebut?

RHW menjawab:

Mun kaya hikmah segalanya tu kededa jua pang, cuman menuruti aja, menjaga-jaga lah, kalo dalam Islam kan kita tahu aja kededa pan istilahnya nang kaya melarang atau apa, yang penting kan akad nikah, kededa di agama.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalau hikmahnya tidak ada, cuman hanya mentaati tradisi adat saja dan menjaga jaga di kemudian hari nya nanti, kalau dalam agama Islam kan kita sudah mengetahuinya tidak ada istilah seperti melarang atau menunda pernikahan atau apapun itu, yang penting cuman akad nikah.

- g. Apakah ibu mengetahui asal-muasal dilaksanakannya tradisi menunda pernikahan yang ada di Desa Bagendang Hilir, apakah menjadi keharusan bagi calon pengantin atau keluarganya untuk mematuhi tradisi tersebut?

RHW menjawab:

Memang dari asal-usulnya dari nini-nini dahulu tu rajin bekisahan jangan sampai, kan urang nini-nini lawan datu-datu bahari tu meyakini banar masalah kaya it utu, mun rasanya kada wani yah jangan, bila rasanya wani yah langsungkan, tergantung keyakinan masing-masing.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Memang dari asal-usulnya dari nenek moyang dahulu sering bercerita bahwa jangan sampai untuk menentang tradisi adat yang sudah ada,

kan orang-orang zaman dahulu mereka rata-rata meyakini akan hal yang seperti itu, jikalau ini merasa tidak berani melanggar adat lebih baik jangan, namun jika ia merasa berani untuk melangsungkan pernikahan silakan untuk melangsungkan nya tergantung keyakinan masing-masing.

- h. Menurut ibu kira-kira apakah ada dampak positif dari pasangan yang mematuhi tradisi menunda pernikahan tersebut?

RHW menjawab:

Tergantung masing-masing yang mengalaminya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tergantung masing-masing bagi yang mengalaminya saja.

6. Subjek Keenam

Nama : SI
Umur : 30 Tahun
Status Warga : Pengantin yang melangsungkan pernikahan di *bulan hapit*.
Alamat : Jl. Desa Bagendang Hilir

Subjek SI dan peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 16.02 WIB. berikut hasil wawancara dengan subjek SI yang dilakukan mengenai alasan masyarakat Desa Bagendang Hilir dalam menunda pernikahan antara dua hari raya.

- a. Apakah ibu merupakan warga desa bagian yang asli yang merupakan suku Dayak maupun Banjar, apakah ibu mengetahui tradisi dalam menunda pernikahan setelah idulfetri?

SI menjawab:

*Hiih asli warga sini, suku campuran pang sudah sebelah abah Banjar, sebelah mama Dayak, Hiih tahu ja aku, tapi yah kam tahu jua tuh.*⁵⁹

⁵⁹ SI, *Wawancara*, 09 Juni 2021.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Iya asli dari warga di sini kalau sukunya dari pihak ayah suku Banjar dan dari pihak ibu suku Dayak, iya saya mengetahuinya dan kamu juga tahu sendiri.

- b. Apa motivasi atau alasan dalam menunda pernikahan tersebut? Pentingkah jika menunda pernikahan tersebut? Mengapa demikian?

SI menjawab:

Kalo aku semalam tu rencananya handak jua menundanya, tapi ragu-ragu masih, zaman wayahini kan kededa lagi istilah betunda-tunda tu, tapi apa boleh buat, kalo menurutku penting pang, karena aku sudah mengalaminya, tapi kada tahu pang lagi bagi yang lain.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Aku kemarin rencananya pengen untuk menundanya akan tetapi masih ragu-ragu, zaman sekarang kan tidak ada lagi istilah dalam menunda pernikahan, akan tetapi apa boleh buat rumah menurutku penting, karena aku sendiri sudah mengalaminya, akan tetapi tergantung orang lain juga.

- c. Apa manfaat yang ibu dapatkan jika menunda pernikahan setelah Idul Fitri apakah ada harapan bagi masyarakat Desa Bagendang Hilir dalam menunda pernikahan tersebut?

SI menjawab:

Banyak manfaatnya menurutku, dari segi mental yang paling penting menurutku, kam tahu jua aku masih measi lawan adat yang ada, tapi ku menangkarnya semalam, jadi mohon maaf ail ah, kaya ini pang akhirnya, mun menurutku, mun masih measi lawan pandiran urang tuha, takutan lawan tradisi di sini baik jangan digawi, kalo-kalo bekejadian, mun aku sebenarnya pernah ja tahu dari kawananku ada jua kaya aku ni.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurutku banyak manfaatnya, kalau menurutku dari segi mental yang paling penting, kalau sudah tahu bahwa aku masih mentaati dengan adat yang ada, tapi aku melanggarnya, dan mohon maaf beginilah jadinya. Kalau menurut saya, jika masih mentaati dengan nasehat orang tua, dan takut akan tradisi di sini lebih baik untuk ditaati saja, nanti ada sesuatu hal yang akan terjadi kalau aku sebenarnya tahu dari teman-temanku yang seperti aku.

- d. Apakah ibu pernah memberi saran kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut?

SI menjawab:

Mun membari saran kada pernah pang, soalnya belum ada yang pernah menakuni jua.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Belum pernah memberi saran, dan belum ada yang pernah menanyakan juga.

- e. Apa yang akan terjadi bagi calon pengantin maupun pasangan pengantin jika tetap melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut apakah menurut ibu tradisi menunda pernikahan setelah Idul Fitri ini harus terus dilaksanakan?

SI menjawab:

Mohon maaf ail ah, kaya aku ni bisa jua, atau bekejadian yang lain-lain bisa jadi, kalua menurutku amun handak measi silahkan, mun kada yah kada papa ai.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Mohon maaf terlebih dahulu, seperti aku misalnya, atau kejadian-kejadian yang lain, kalau menurutku jika ingin mentaati silakan, jika tidak menaatinya pun tidak apa-apa.

- f. Menurut pendapat ibu apakah ada makna maupun hikmah dari pelaksanaan tradisi tersebut bagi masyarakat Desa Bagendang Hilir menurut sepengetahuan ibu bagaimana ajaran Islam memandang terhadap pelaksanaan tradisi tersebut?

SI menjawab:

Nah kada tahu am mun hikmah atau manfaatnya ni, amun aku pernah mendengar kada baik pang percaya lawan kaya ini ni, musyrik kah jar urang tu, tapi itu pang measi lawan pandiran urang-urang dahulu mun benikahan pas hapit haji kada bagus.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak tahu akan hikmah dan manfaatnya, aku pernah mendengar tidak baik untuk mempercayai dengan tradisi yang seperti ini kata orang-orang ini dihukumi musyrik akan tetapi ada hal lain yakni patuh akan omongan-omongan orang terdahulu misalkan melangsungkan pernikahan ketika hapit haji itu tidak bagus.

- g. Apakah ibu mengetahui asal-muasal dilaksanakannya tradisi menunda pernikahan yang ada di desa bagendang Hilir, apakah menjadi keharusan bagi calon pengantin atau keluarganya untuk mematuhi tradisi tersebut?

SI menjawab:

Mun asal-usulnya kada tahu jua lah, aku eumpatan aja, intinya measi ja jar urang tuha, mun menurutku kada jua pang harus, tergantung kam siap atau kadanya ja.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalau asal-usulnya tidak tahu, akan hanya mengikutinya saja, pada intinya menurut dan patuh terhadap orang-orang terdahulu, kalau menurutku tidak juga menjadi keharusan, tergantung kamu siap atau tidaknya saja.

- h. Menurut ibu kira-kira apakah ada dampak positif dari pasangan yang mematuhi tradisi menunda pernikahan tersebut?

SI menjawab:

Kam bisa ja menilai mana yang baik, mana yang kada, mun masalah keyakinan tergantung masing-masing, dan aku gin sebenarnya tahu dan percaya amunnya meyakini tradisi yang kekaya ini ni bedosa tapi yah apa boleh buat, mudah-mudahan baik aja tuh.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalian bisa saja menilai dengan sendirinya, mana yang baik dan juga mana yang tidak baik tergantung keyakinan masing-masing, dan aku juga sebenarnya tahu dan percaya jika meyakini akan tradisi yang seperti ini dosa besar tapi apa boleh buat semoga baik-baik saja.

C. . Analisis

Masyarakat desa bagendang hilir kecamatan mentaya hilir kabupaten Kotawaringin timur ini merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi peninggalan dahulu. Sampai saat ini masih banyak ditemukan tradisi tradisi yang masih dipegang teguh dan dipertahankan oleh masyarakat setempat, di antara tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat adalah dalam hal pernikahan.

Dalam hal pernikahan, larangan, penundaan menikah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Masyarakat memahami bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral yang diharapkan dapat bertahan selama-lamanya bahkan sampai ajal menjemput sekalipun. Oleh karena itu penting memperhatikan segala hal yang berkaitan dengannya, diantaranya seperti disebutkan di atas yakni masalah penundaan menikah.

Meskipun masyarakat desa bagendang hilir mayoritas beragama Islam, tetapi kepercayaan terhadap tradisi yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebihan sangat tinggi. Yaitu dalam hal pelaksanaan pernikahan masyarakat desa bagendang hilir masih percaya dalam tradisi ini yakni tidak boleh melaksanakan pernikahan antara dua hari raya (bulan hapit).

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa yang mendasari penundaan menikah antara dua hari raya (hapit haji) adalah karena kekhawatiran masyarakat setempat, akibat yang muncul jika tradisi penundaan menikah ini dilanggar adalah terkena musibah pada kedua keluarga dan yang lebih ekstrim adalah menimbulkan kematian dari salah satu keluarga yang melanggarnya. Penundaan menikah atau yang bahasa istilahnya disebut dengan bulan hapit merupakan bagian dari sebuah produk budaya yang ada di masyarakat desa bagendang hilir yang hidup hingga saat ini.

Islam adalah agama yang mengagungkan kebenaran. Tolak ukur kebenaran dalam Islam yaitu bersumber dari wahyu Allah SWT, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Islam juga mau mengabungkan ilmu dan mengharamkan berkata tanpa dasar ilmu yang benar. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

"Kebenaran itu adalah dari tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu".⁶⁰

Di antara cara berpikir yang menyimpang dari kebenaran adalah percaya kepada khurafat dan mitos. Yang dimaksud dengan mitos adalah cerita-cerita perceraian. Bohong tentang suatu hal seperti asal-usul tempat, alam, manusia dan sebagainya yang mengandung arti mendalam dan diungkapkan dengan cara gaib. Sedangkan definisi khurafat adalah ajaran atau keyakinan yang tidak mempunyai landasan kebenaran, disebut pula takhayul.

⁶⁰ Al-Baqarah 2: 147.

Percaya dan bersandar pada rapat dan mitos adalah salah satu cara berpikir dan dalil orang-orang musyrik. Mereka tidak menggunakan akal dan hati mereka untuk mencari dan mengamalkan kebenaran. Dan itu merupakan sebab mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".⁶¹

Salah satu contoh mitos yang hingga saat ini masih di yakini yakni tradisi yang terdapat pada masyarakat desa Bagendang Hilir itu sendiri yang bahkan sudah sejak lama tradisi tersebut telah ada. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menjadikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Cita-cita besar dalam melaksanakan sebuah pernikahan adalah dianugerahi oleh Allah suatu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dalam memperoleh ketiga komponen ini harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan memilih seseorang sebagai pasangan hidup. Dalam agama Islam agar komponen ini dapat terpenuhi harus memenuhi syarat-syarat yang dianjurkan oleh Nabi yaitu dalam memilih pasangan dianjurkan melihat agama, hartanya, fisik dan nasab dari pasangannya. Semua anjuran tadi juga dilengkapi dengan konsep sejajar dalam melihat pasangan jangan melebihi atau lebih rendah dari pasangannya umat Islam juga harus menerima semua kekurangan dari pasangannya. Pernikahan juga harus mempertimbangkan larangan yang harus di jauhi dan syarat-syarat pernikahan sehingga pernikahannya dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ajaran agama. Dan dalam lingkup negara juga harus sesuai

⁶¹ al-Mulk 67: 10.

dengan undang-undang yang diberlakukan di negara dan diakui secara hukum negara dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dengan begitu apabila dalam menjalankan pernikahan ada masalah dalam keluarga bisa diselesaikan secara adil dan bertanggung jawab.

Dalam mayoritas masyarakat desa bagendang hilir mereka mempercayai bahwa bulan hajat sebagai halangan pernikahan. Selain karena takut rumah tangganya tidak harmonis mereka pun takut melakukan pernikahan pada bulan tersebut. Lebih baik menunda daripada tetap melaksanakan yang nantinya akan terkena musibah atau malapetaka. Anggapan mereka tentang malapetaka yaitu pernikahannya tidak akan utuh atau kata lain yaitu pernikahannya mengalami perceraian. Cerai karena salah satu dari mereka meninggal ataupun karena talak, ada pula karena mereka takut terkena musibah.

Islam adalah agama dan jalan hidup bagi semua makhluk yang berdasarkan firman Allah yang diatur dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Merujuk dalam ikatan pernikahan dalam Islam terkandung beberapa nilai yang bersifat sakral, dimulai dari pertama khitbah sampai ia menjadi suami istri, tidak lepas dari berbagai nilai dan aturan yang bersifat religius yang harus ditaati. Namun dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada pembahasan ketika waktu melaksanakan akad nikah, di mana di suatu desa bagendang hilir ada hari-hari khusus atau waktu tertentu yang dilarang oleh masyarakat setempat untuk melangsungkan akad nikah.

Agama Islam mengatur seluruh bentuk kehidupan umat manusia sejak dari zaman azali hingga hari akhirat kelak. Dari sekian banyak persoalan kehidupan umat manusia masalah pernikahan adalah hal yang sangat penting dan banyak dibicarakan dalam hidup dan kehidupan umat manusia, karena manusia dilahirkan dalam keadaan berpasang-pasangan.

Dalam hukum Islam penundaan pernikahan tidak ada yang dikarenakan dalam hal waktu. Tidak ada pula faktor penundaan menikah karena takut akan terjadinya malapetaka ataupun musibah. Karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa sebab halangan pernikahan yaitu yang bersifat selamanya dan sementara. Yang bersifat selamanya karena hubungan nasab, semenda dan persusuan. Adapun yang bersifat sementara

yaitu menikahi dua orang saudara dalam satu masa, larangan karena perzinahan, larangan karena beda agama, larangan karena ikatan pernikahan, poligami di luar batas, larangan karena talak tiga.⁶²

Secara umum, penyimpangan utama khurafat terletak pada penisbatan terjadinya sesuatu diantaranya musibah, kemudharatan dan kemanfaatan kepada selain Allah SWT, baik tempat, benda, binatang, manusia dan bangsa jin ataupun yang lainnya. Dan ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam, bahwa Allah lah yang Maha Kuasa dalam menimpakan kemudharatan dan memberikan kemanfaatan kepada makhluk-makhluk-Nya. Dalam firman Allah SWT.⁶³

"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".⁶⁴

1. Alasan Penundaan Menikah Pada Masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur

a. Menjadi budaya

Tradisi yang digunakan sebagai media untuk memprediksi atau meramal merupakan catatan leluhur berdasarkan pengalaman baik dan buruk yang secara turun-temurun disampaikan atau mungkin bahkan dibukukan untuk pedoman anak-cucu di masa yang akan datang. Meskipun demikian kita harus tetap berkeyakinan bahwa yang menentukan semuanya adalah Allah SWT, sedangkan fenomena-fenomena yang terjadi berulang-ulang yang kemudian menjadi kebiasaan hanyalah pengingat bagi kita kemudian sebagai data untuk menentukan langkah yang harus diambil. Pada hakekatnya, tradisi bukanlah ajaran mutlak kebenarannya, namun hal ini patut menjadi perhatian sebagai jalan mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup.

⁶² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 111.

⁶³ <https://www.hipwee.com/opini/yuk-belajar-untuk-mengetahui-mitos-dan-khurafat-dalam-pandangan-islam/>. (Diakses pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 05:24 WIB).

⁶⁴ At-Thagabun 64: 11.

Berbicara mengenai budaya maupun tradisi atau adat sangatlah identik dengan kehidupan sehari-hari masyarakat adat tersebut. Mengamati tradisi dengan masyarakat yang terkenal dengan sebutan kebiasaan turun temurun, merupakan usaha yang erat hubungannya dengan pembangunan bidang mental dan spiritual untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karena nenek moyang masyarakat desa bagendang hilir selalu menurunkan pengetahuan alami yang ia peroleh kepada anak cucu dan sanak familinya. Pengetahuan alami yang diperoleh nenek moyang akhirnya bertransformasi menjadi suatu adat atau kebiasaan, yang sering kita temui di lingkungan kita sehari-hari.

b. Alasan kepercayaan

Penundaan menikah di antara dua hari raya adalah tradisi peninggalan leluhur masyarakat desa bagendang hilir di mana dalam masyarakat desa sendiri penundaan menikah tersebut dipandang sebagai sebuah mitos yang diyakini dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan apabila larangan tersebut dilanggar sehingga menjadi mitos yang sakral, artinya penundaan menikah tersebut menjadi keharusan dalam beberapa praktik kehidupan seseorang atau bahkan suatu golongan masyarakat.

Alasan dilarangnya menikah dalam artian disuruh menunda dalam masyarakat desa bagendang hilir karena bulan tersebut adalah bulan hajat yakni terjepit antara dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga mereka tidak punya keberanian untuk menyelenggarakan suatu acara terutama hajatan dan pernikahan. Bila tradisi ini dilanggar akan menimbulkan petaka dan kesengsaraan bagi mempelai baru dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Menurut ibu RHW, selaku tokoh adat desa bagendang hilir, beliau mendeskripsikan sebagai berikut:

"Larangan nikah di bulan hajat adalah suatu bentuk dari tradisi yang tidak sama dengan tradisi pada umumnya semisal tradisi tradisi"

masyarakat Jawa yang kemungkinan banyak tradisi-tradisi yang mungkin memang jelas asal-usulnya, tradisi ini boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan karena tidak ada dasar hukumnya, akan tetapi kebanyakan orang menggunakannya sebagai bentuk bagian dari tradisi yang sudah lama adanya sejak nenek moyang masyarakat setempat sejak dulu, dan tradisi ini pada umumnya mengajarkan anak dan keturunannya untuk berprihatin kepada nenek moyang yang dalam hal ini biasanya masyarakat menganggap sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dahulu kala".

Selaku tokoh masyarakat ibu RHW menerangkan bahwa masih berlakunya tradisi penundaan menikah antara dua hari raya disebabkan karena wujud hormat masyarakat dengan cara berprihatin (ikut merasakan) tradisi yang sudah ada sejak lama. Keyakinan ini konon sudah ada sejak nenek moyang terdahulu dan terwariskan secara alami pada anak keturunannya.

Sedangkan menurut bapak SH selaku tokoh agama di desa begendang hilir, beliau mengemukakan mengenai tradisi penundaan menikah antara dua hari raya menurut hukum Islam sebagai berikut:

"Jadi tidak cuman bulan hapit, bulan Safar dan bulan maulid atau dalam istilah bahasa Jawa itu ada yang namanya bulan suro, itu masuk dalam tahun yang ada di timur termasuk hari atau waktu yang kurang baik untuk mendirikan atau memindah rumah dan menikah atau upacara sejenis sayang besar-besaran dikembalikan ke ilmu Falak. Kejadian itu seperti perubahan atau perpindahan lingkaran yang juga ada di timur, dan pasti ada getarannya. Dikembalikan lagi ke ilmu Falak matahari, bulan dan bumi masing-masing memiliki lingkaran atau jalur sendiri-sendiri. Seumpama sejajar itu sejajar akan membawa bencana"

Bapak SH menjelaskan bahwa tidak hanya bulan hapit, bulan maulid, atau bulan suro kata orang Jawa pada bulan tersebut diyakini oleh beliau bahwa posisi tahun berada di timur, orang Jawa kuno menyebutnya naga tahun ada di timur kebiasaan menghitung orang Jawa merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh tokoh-tokoh kejawen dalam masyarakat adat. Kebiasaan atau teori perhitungan ini sudah ada sejak zaman animisme dan

dinamisme yang menjadi inti kebudayaan masyarakat dan mewarnai kehidupan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang berujung pada dihitungnya hari buruk untuk mengadakan kegiatan, mencari rezeki, menjual ternak dan lain sebagainya.

Yang menarik dari tradisi ini adalah, sesuai dengan keterangan beberapa informan bahwa: tidak ada dalilnya akan tetapi ini adalah nyata adanya, jadi ketika ada salah seorang warga yang tidak taat dengan tradisi adat dan kemudian melanggarnya maka warga yang lain yang mematuhi adat tersebut akan menggunjing dan dijadikan bahan pembicaraan ketika ia terkena dampak bala bencana di kemudian harinya, ini sesuatu hal yang dianggap negatif, karena perbuatan melanggar adat dianggap kurang baik pada sebagian masyarakat.

Sebab musabab datangnya musibah atau ujian kepada manusia sejatinya memang dari Allah SWT, namun masyarakat desa setempat sudah terkonstruksi dengan pemikiran mistik yang diturunkan oleh nenek moyang yang mungkin sudah ada pada zaman Hindu Budha atau animisme dan dinamisme. Ini sama halnya dengan meyakini kekuatan selain Allah SWT di mana ada kekuatan lain sebagai perantara yang mampu mencelakakan manusia. Akan tetapi keyakinan tersebut tidak digunakan oleh semua masyarakat desa bagendang hilir melainkan masyarakat yang masih mematuhi adat tradisi saja. Lebih tepatnya bahwa sebuah tradisi kebiasaan masyarakat yang telah lama ada dan berkembang dalam suatu komunitas, merupakan bawaan dari para pendahulu atau nenek moyang. Seringkali tradisi hanyalah sebuah mitos yang berkembang dalam masyarakat karena lagi-lagi mitos, tradisi, leluhur adalah hal yang saling berkaitan dan hampir bisa dikatakan sebagai ciri khas dari masyarakat itu sendiri.

c. Penghormatan kepada petuah desa bagendang hilir

Munculnya penundaan menikah pada masyarakat desa bagendang hilir bukan tanpa alasan. Terdapat beberapa hal yang menjadi pedoman dari para tokoh maupun petuah tetuha kampung bagi para calon pasangan pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan pada bulan hapit, yakni:

Pertama, adat dibuat untuk kemaslahatan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat. Karena itu, para masyarakat yang masih menghormati tradisi adat yang ada mereka melihat pernikahan tersebut bisa saja untuk ditunda terlebih dahulu dan boleh saja jika masih tetap ingin melangsungkannya.

Kedua, menurut pemahaman urang bahari desa bagendang hilir penundaan menikah tersebut terkait dengan tidak bolehnya khotbah yang sangat sakral diapit oleh khotbah yang suci. Khotbah yang sakral adalah khotbah nikah sedangkan khotbah yang suci adalah khotbah kedua hari raya.

Ketiga, penundaan menikah pada bulan hapi mengajarkan kepada calon suami maupun calon istri agar berhati-hati menentukan hari pernikahan.

Keempat, dalam penundaan menikah ada yang namanya mempersiapkan segala hal baik itu dari segi mental maupun materi, untuk materi sendiri itu justru hal yang juga tak kalah penting, akan tetapi hal tersebut sebenarnya bisa saja untuk tidak terlalu berlebihan dalam melangsungkan pernikahan, karena bisa jadi adanya penundaan menikah itu sendiri dikarenakan terkendala oleh dana yang sedikit sehingga memberatkan olehnya untuk melaksanakan pernikahan. 40

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Menikah Antara Dua Hari Raya Pada Masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur

Masyarakat desa bagendang hilir mempunyai kebiasaan tradisi adat sendiri dalam hal pernikahan. Dalam hal ini yaitu terkait dengan penuh dan menikah antara dua hari raya Mereka menjalankan tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang mereka. Akad nikah sendiri merupakan acara yang dilangsungkan menurut kadar kepercayaan dalam masing-masing adat, karena setiap adat memiliki ciri dan cara tersendiri.

a. Penundaan maupun larangan menikah dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam penundaan menikah tidak ada karena keterkaitan waktu dalam pelaksanaan pernikahan. Misalnya setelah shalat idul Fitri sampai idul Adha. Dalam hukum Islam adanya larangan atau penundaan pernikahan yaitu dibagi menjadi dua macam: pertama, larangan yang bersifat abadi, kedua, yang bersifat sementara. Adapun larangan pernikahan yang bersifat abadi yaitu:

1. Karena pertalian nasab
2. Karena hubungan persusuan
3. Karena hubungan kekerabatan semenda (hubungan keluarga dengan mertua dan anak angkat).

Selain larangan pernikahan yang bersifat abadi ada pula larangan ataupun penundaan pernikahan yang bersifat sementara, yaitu sebagai berikut:

1. Menikahi dua orang saudara dalam satu masa

Apabila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan dalam waktu yang sama dia tidak boleh menikahi saudara dari perempuan itu.

2. Larangan karena perzinahan

Pembahasan dengan perbuatan zina ini menyangkut dua hal yaitu, menikah dengan zina yakni haram dinikahi oleh laki-laki yang bukan perintah dalam ayatnya dijelaskan

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".

Dan menikah dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan hamil akibat zina yakni menurut ulama hanafiyah dan hanabilah, perempuan tersebut tidak boleh dinikahi kecuali sampai melahirkan anaknya, dan menurut ulama Syafi'iyah dan zhahiriyah mengatakan

bahwa perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dinikahi tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.

3. Larangan karena beda agama

Larangan ini berlandaskan firman Allah SWT:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

4. Larangan karena ikatan pernikahan

Seseorang perempuan yang sedang terikat tali pernikahan haram dinikahi oleh siapapun bahkan perempuan yang sedang dalam pernikahan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang, maupun sindiran meskipun dengan janji akan dinikahi setelah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suami masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia dicerai oleh suaminya dan selesai pula menjalani masa iddahya ia boleh dinikahi oleh siapa saja.⁶⁵

b. Tradisi penundaan menikah menurut hukum Islam

Selanjutnya apakah penundaan menikah diantara dua hari raya telah sesuai dengan syariat Islam, yang mana penundaan menikah ini banyak yang mengaitkan dengan kebiasaan leluhur mereka terdahulu. Sebagaimana penjelasan dari ibu RHW bahwa penundaan menikah ini telah muncul sejak lama dan hingga saat ini beliau masih melestarikan kebiasaan tersebut dengan pengecualian bahwa bagi masyarakat yang berkeyakinan teguh atas pemikirannya jikalau di kemudian hari tidak akan mendapati malapetaka

⁶⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 13-14.

bagi calon pasangan maupun keturunannya yang melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut (setelah idul Fitri dan idul Adha) maka boleh-boleh saja melanggar pantangan tradisi yang ada di masyarakat.

Di desa bagendang hilir kecamatan mentaya hilir Utara kabupaten Kotawaringin timur seringkali menunda pernikahan meskipun telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Hal ini terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap adanya bulan hapit yang mengandung pengertian bahwa dilarang melaksanakan pernikahan setelah hari raya idulfitri sampai dengan hari raya idul Adha. Namun pada faktanya, masyarakat desa bagendang hilir kecamatan mentaya hilir Utara kabupaten Kotawaringin timur yang menunda pernikahan karena keyakinan penundaan menikah di bulan hapit justru telah menganggap bahwa menunda pernikahan karena keyakinan tersebut adalah hal yang wajar.

Tradisi penundaan menikah sebagai suatu kebiasaan yang terus-menerus dilaksanakan di kalangan sebagian banyak masyarakat desa bagendang hilir yang masih melestarikan kebiasaan tersebut, yang mana bagi calon pasangan suami-istri maupun keluarganya diperintahkan untuk menunda akan pernikahannya dan hendaknya melangsungkan setelah berakhirnya Hari raya idul adha.

Tradisi menunda menikah diantara dua hari raya tidak dapat dikatakan berlaku umum di desa bagendang hilir, namun umum dilakukan di kalangan masyarakat desa bagendang hilir. Sehingga masyarakat desa bagendang hilir pasti sudah sering mendengar istilah hapit (terjepit) haji dan tidak asing lagi dengan istilah dan tradisi tersebut.

Tradisi penundaan menikah diantara dua hari raya yang merupakan kebiasaan yang terus-menerus dilaksanakan masyarakat desa bagendang hilir dan keberadaannya pun dapat diterima oleh sebagian masyarakat desa bagendang hilir. Terlebih dalam pelaksanaan tradisi menunda menikah diantara dua hari raya dari hasil wawancara penulis dengan subjek yang ada yang mengatakan besar kemungkinan adanya tradisi penundaan ini sudah ada didapati sejak zaman dahulu yang besar kemungkinan sudah eksis pada

zaman Hindu kaharingan akan tetapi tidak ada penjelasan yang benar akan tradisi tersebut, maka dari itu tradisi ini sebenarnya ada baik dan buruknya juga hal baiknya bagi calon mempelai pengantin lebih mempunyai waktu luang guna sambil mengumpulkan materi dan kemandirian suami-istri di kemudian harinya, sedangkan hal buruknya ialah mendahului atas takdir Tuhan semesta adanya malapetaka dan lain-lain.

Sementara di sisi lain 'urf sangat terkait dengan kemaslahatan suatu masyarakat yang memiliki 'urf tersebut. Tetapi pemberlakuan 'urf merupakan bagian dari upaya memelihara masalah. Karena salah satu bentuk kemaslahatan adalah tidak merombak tradisi positif yang telah berlaku dan akrab di tengah masyarakat dari generasi ke generasi.

Ulama yang memakai 'urf (adat) sebagai dalil hukum menepatkan empat syarat dalam pengamalannya:

1. '*Urf*' (adat) itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada 'urf yang shahih sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, apabila 'urf itu mendatangkan kemudharatan maka 'urf yang demikian tidak dibenarkan dalam Islam, seperti pembahasan di awal kebiasaan menunda pernikahan ini sudah diterima oleh masyarakat desa bagendang hilir dengan tujuan yaitu menghilangkan kemudharatan dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan tetapi tidak bisa dikatakan sebagai tradisi yang sah karena terdapat unsur kepercayaan yang mendahului kehendak Allah. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.
2. '*Urf*' (adat) itu berlaku merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Seperti halnya dalam pembagian macam 'urf ada yang namanya 'urf Am dan 'urf khas yaitu 'urf yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Mayoritas masyarakat desa bagendang hilir masih mempercayai kebiasaan yang ada yaitu percaya bahwa setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha adalah waktu yang menjadi salah satu larangan terjadinya akad nikah.

3. '*Urf* (adat) itu tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, yaitu '*urf* itu harus dikerjakan, namun bukan karena '*urf*, akan tetapi karena dalil tersebut, sedangkan penundaan menikah yang ada di masyarakat Desa Bagendang Hilir tidak ada dalil *syar'i* yang menerangkan tentang hal tersebut.
4. '*Urf*' (adat) itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang kemudian ada. '*Urf*' dijadikan landasan bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian.⁶⁶ '*urf* sudah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Tradisi larangan melangsungkan pernikahan berlaku sebelum melaksanakan pernikahan dan sudah diketahui oleh masyarakat tentang berlakunya hukum larangan ini. dan tidak ada larangan lain yang sama tentang pengaturan ini.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi penundaan menikah antara dua hari raya dikaji dengan teori '*urf*, tradisi tersebut merupakan sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat dan bisa dihindari dengan bermusyawarah antar keluarga untuk menyikapinya.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 74.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang penundaan menikah diantara dua hari raya pada masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara kabupaten Kotawaringin Timur maka peneliti dapat mengambil kesimpulan secara garis besar sebagai berikut:

1. Penundaan menikah di antara dua hari raya pada masyarakat desa bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara kabupaten Kotawaringin Timur muncul karena beberapa factor yaitu: mengikuti adat istiadat sejak zaman dahulu, serta menganggap waktu tersebut adalah suatu waktu yang kurang baik untuk melangsungkan atau melakukan pernikahan, oleh karena itu menurut hukum Islam semua tradisi atau adat yang mengandung unsure negatif, dan bertentangan dengan syariat Islam semua tidak dibenarkan dan harus ditinggalkan.
2. Penundaan menikah setelah hari raya Idul Fitri sampai Idul Adha ini merupakan adat istiadat yang masih dipegang oleh masyarakat Desa Bagendang Hilir sampai saat ini mereka yang mayoritas masyarakat Desa Bagendang Hilir merupakan penduduk asli desa tersebut. Di sisi lain ada yang beranggapan positif bahwa buat apa mengikuti tradisi yang sejak dahulu sudah ada akan tetapi tidak tahu asal muasalnya dari mana dan sama sekali tidak ada dalil yang menjelaskan tentang makna penundaan menikah tersebut, akan tetapi ada baiknya juga jika lebih berhati-hatidalam menentukan waktu pernikahan, serta boleh-boleh saja melaksanakan tradisi tersebut niat berbakti kepada orang tua, orang-orang terdahulu serta masyarakat yang memiliki pandangan tersebut.

Hasil analisis menurut penulis, penundaan menikah di antara dua hari raya di kalangan masyarakat desa bagendang Hilir serta tradisi ini digolongkan dalam tradisi (*'urf*) bahwa kita bisa saja bermusyawarah terlebih dahulu perihal penentuan hari pernikahan jikalau ada faktor lain yang memang mengharuskan

untuk ditunda boleh-boleh saja dan dari hasil musyawarah inilah akan mendapatkan maslahat yang baik mengingat pernikahan adalah suatu hal yang harus disegerakan dan agar lebih bijak dalam memilih hari tanggal dan bulan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat luas khususnya para tokoh agama, kaum akademisi untuk meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang benar dengan tutur kata yang baik dan sopan terhadap penundaan menikah di antara dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha).
2. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus, diharapkan untuk mampu menjelaskan kepada keluarganya, namun jika keluarga tetap mengerjakan dengan alasan leluhur dulu, maka hendaknya ditaati dengan niat menghindari perpecahan dalam keluarga atau niat *birrul walidain*. Lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam agar lebih memilah dan memilih mana adat yang patut untuk dilestarikan dan mana adat yang seharusnya tidak untuk dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Skripsi

Ali, Muhammad Nur Ihwan. *Tinjauan Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Yogyakarta)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Mustofa, Zainul. *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar (Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)*, Skripsi, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Syarifuddin, Zainul Ula. *Adat Larangan Menikah Pada Bulan Suro Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Skripsi, Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Diana, R. Rachmy. *Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi*, Jurnal Psikologi, Yogyakarta: 2008.

Sufyan, Ahmad. *'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008.

C. Buku

Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Arifin, Miftahul dan A. Faisal Hag. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* Surabaya: Citra Media, 1997.

Arifin, Bambang Syamsul. *Psikologi Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.

Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.

- Ghozali, Abdul Rahman . *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hayy Abdul, Abdul ‘Al. *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hadi, Sutirno. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Andi, 1995.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Bandung Mandar Maju, 2006.
- Latipun, Moeliono Notoedirdjo. *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan* Malang: UMM Press, 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Utami, 2002.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-fiqhiyyah*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Angkasa, 2001.
- Moelong, Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasir, M. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Penulis, Tim. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah Revisi 2020*, Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. 52, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.
- Ritzer, George dan Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

- S. Soeryasumatri, Jun. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supena, Ilyas. *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: Alfabet, 2002
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Muchlis Usman, Muchlis. *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

D. Wawancara

- Masyarakat Desa Bagendang Hilir, *Wawancara*, 8 Juni 2021.
- IWN, *Wawancara*, 27 Agustus 2021.
- EM, *Wawancara*, 27 Agustus 2021.
- SI, *Wawancara*, 09 Juni 2021.
- SH, *Wawancara*, 10 Juni 2021.
- AJ, *Wawancara*, 11 Juni 2021
- AN, *Wawancara*, 11 Juni 2021.
- AF, *Wawancara*, 12 Juni 2021..
- RHW, *Wawancara*, 13 Juni 2021.

E. Internet

- Muhammad Abduh Tuasikal, *Tanpa Judul*, <https://rumasysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>. (Diakses pada tanggal 03 Juni 2021 pukul 07:55 WITA).

<https://www.hipwee.com/opini/yuk-belajar-untuk-mengetahui-mitos-dan-khurafat-dalam-pandangan-islam/>. (Diakses pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 05:24 WIB).

